

Kepada Yth.
PT BNI SEKURITAS
Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910

....., 2023

Dengan hormat,
Berkenaan dengan fasilitas margin yang disediakan PT BNI SEKURITAS, maka bersama ini saya:

(Dilengkapi oleh Nasabah)

Nama :
Kode Nasabah :
Status Pernikahan :
Alamat Rumah Sesuai KTP :
No. KTP : **No. HP:**
Pekerjaan & Kantor Saat Ini :
Pendapatan/Bulan Saat Ini :

(Dilengkapi oleh Kantor Cabang)

Cabang Pembuka : **Sales:**
Nasabah Reguler Sejak : **Nasabah Margin Sejak:**
Nilai Saham Jaminan : **Cash:**
Outstanding Margin :
Plafond Sebelumnya : **Tingkat Suku Bunga:**%P. A

Mengajukan permohonan*):

- Fasilitas Margin Baru
- Perpanjangan Fasilitas Margin
- Penambahan Plafond Fasilitas Margin

Dengan nilai sebesar Rp. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, dengan ini saya bersedia untuk memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh PT BNI SEKURITAS yang berkaitan dengan penerimaan fasilitas dimaksud. Demikian permohonan ini saya buat dengan informasi dan dokumen pendukung yang sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

..... 2023	Mengetahui, 2023	Mengetahui, 2023	Mengetahui, 2023
Nasabah	Sales	Branch Manager	VP RB/OLT
.....

Rekomendasi (Dilengkapi oleh BNI Sekuritas):

- Dapat diberikan **Plafond Fasilitas Margin** sesuai dengan permohonan di atas sebesar Rp.....

Catatan Unit Bisnis terkait permohonan Nasabah (Jika ada):

.....

NB:

***)**: Centang Salah Satu

**SURAT PERSETUJUAN (SUAMI ATAU ISTRI)
ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI MARJIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DATA SUAMI ATAU ISTERI

Nama suami / isteri* : _____
 No. KTP / Paspor : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____

Dengan ini memberi persetujuan kepada (isteri / suami) * :

DATA – DATA PEMOHON

Nama Pemohon : _____
 No. KTP / Paspor : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____

A. Untuk melakukan perbuatan hukum sebagai berikut :

1. Menandatangani setiap Perjanjian Pembiayaan Transaksi Marjin (“Perjanjian”) dan surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan transaksi marjin oleh PT BNI SEKURITAS, berkedudukan di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16, Jalan Jendral Sudirman Kavling 76 - 78, Jakarta 12910, (“BNIS”) kepada yang bersangkutan sebagai nasabah/debitur, termasuk perubahan dan penambahannya;
2. Menyerahkan efek dan atau uang kepada BNIS sebagai Jaminan Pembiayaan Marjin; dan
3. Melakukan semua tindakan yang diperlukan ataupun yang diwajibkan oleh BNIS sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan dalam butir 1 dan 2 tersebut.

B. Untuk tunduk kepada setiap ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, kebijakan BNIS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan fasilitas pembiayaan transaksi marjin yang diberikan oleh BNIS.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Pemohon Tanggal	Tandatangan suami / isteri Yang Memberikan Persetujuan Meterai Rp. 6.000,-
---	--

* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN FASILITAS MARGIN

1. Limit Fasilitas Pembiayaan Margin : _____
2. Rasio Margin : _____
3. Rasio Call : _____
4. Rasio *Forced Sell* (Jual Paksa) : _____
5. Tingkat Bunga (per tahun) : Saldo Debet _____ Saldo Kredit _____
6. Nilai Jaminan Awal : _____
 - a. Tunai : _____
 - b. Saham : _____

Kode Saham	Harga	Jumlah Saham	Nilai

7. Komisi Transaksi : _____ % [Jual] _____ % [Beli]
8. Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Margin : _____
9. Biaya lain-lain : akan dikirimkan kepada Nasabah (bila ada)

Lampiran Fasilitas Margin ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Transaksi Margin yang dibuat dan ditandatangani/disetujui oleh Nasabah dan Perusahaan.

Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Perusahaan berhak mengubah dan menambah ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Fasilitas Margin ini setiap saat, baik yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan maupun perubahan kebijakan internal Perusahaan.

Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin untuk setuju dan bersedia mematuhi segala perubahan atas Lampiran Fasilitas Margin ini, baik yang berlaku saat ini maupun di masa mendatang.

Tanggal:	
Nasabah	PT BNI SEKURITAS
Nama:	Nama:
Jabatan:	Jabatan:

Formulir Pemindahan Dana / Fund Transfer Form

Tanggal Efektif / *Effective Date*

Nama Nasabah / *Client Name*

Kode Nasabah/ *Client Code*

Harap pindahkan dana saya dari rekening / *Please move my funds from the account :*

- Reguler
- Marjin
- Syariah
- Lainnya / *Others*

Harap sebutkan / *Please specify*

Jumlah / *Amount*

Terbilang / *In Words*

Ke rekening / *to the account :*

- Reguler
- Marjin
- Syariah
- Lainnya / *Others*

Harap sebutkan / *Please specify*

Nasabah / *Customer*

Diketahui oleh / *Acknowledged by*

Disetujui oleh / *Approved by*

(.....)

(.....)

(.....)

Instruksi Penarikan Efek / Securities Withdrawal Instruction

Yang bertanda tangan di bawah ini / *The undersigned below* :

Nama Nasabah / <i>Client Name</i>	Nomor Rekening / <i>Account Number</i>	Nomor SID / <i>SID Number</i>
-----------------------------------	--	-------------------------------

Dengan ini bermaksud menarik Efek saya / kami yang disimpan di PT BNI Sekuritas dengan perincian sebagai berikut :
Hereby intend to withdraw my / our Securities reserved in PT BNI Sekuritas with detail as follow :

Nomor / <i>Number</i>	Kode Efek / <i>Securities Code</i>	Jumlah Unit/ <i>Total Unit</i>	Biaya Penarikan Efek/ <i>Securities Withdrawal Fee</i>		Nomor / <i>Number</i>	Kode Efek / <i>Securities Code</i>	Jumlah Unit/ <i>Total Unit</i>	Biaya Penarikan Efek/ <i>Securities Withdrawal Fee</i>

Penarikan Efek tersebut di atas akan / *The above Securities withdrawal will be* :

- Cetak dalam bentuk Sertifikat / *Printed in the form of Certificate*
- Transfer ke Perusahaan Efek lain / Bank Kustodian *Transfer to other Securities Company / Custodian Bank*

Nama Perusahaan / *Company Name* _____ Sub-account No. _____

Atas Nama / *Account Name* _____

- Transfer ke Rekening Efek lainnya di PT BNI Sekuritas
Transfer to other Securities Account in PT BNI Sekuritas

Rekening Efek / *Securities Account* : _____

Nomor Rekening / *Account Number* : _____

Saya / kami bertanggung jawab penuh atas instruksi penarikan Efek saya / kami ini, dan membebaskan PT BNI Sekuritas dari segala tuntutan apapun dan / atau kerugian yang mungkin timbul / diajukan oleh Pihak lain di kemudian hari sebagai akibat dari dilaksanakannya Instruksi Penarikan Efek ini.
I / we fully liable on my / our Securities withdrawal instruction, and indemnify PT BNI Sekuritas from any claims whatsoever and / or losses which may arise / submitted by any parties in the future as a result from the implementation this Securities Withdrawal Instruction.

Demikian Instruksi penarikan Efek ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
This Securities Withdrawal Instruction is made and signed to be used in appropriate manner.

Pemohon / <i>Applicant</i> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 10px auto; text-align: center;"> Meterai 6000 </div> (.....)	Mengetahui / <i>Acknowledged by</i> (.....)	Disetujui / <i>Approved by</i> (.....)
--	--	---

PERJANJIAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI MARGIN

MARGIN TRANSACTION FINANCING AGREEMENT

Nomor Rekening / Account Number : _____

Nomor Formulir / Form Number : _____

Berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang telah dibuat dan ditandatangani atau disetujui oleh dan antara PT BNI Sekuritas (“**Perusahaan**”) dan Nasabah (yang datanya disebutkan pada Formulir), Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka Rekening Efek Margin dan menyetujui Perjanjian Pembiayaan Transaksi Margin (“**Perjanjian**”), dengan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pursuant to the Securities Account Opening Agreement entered into and executed by and between PT BNI Sekuritas (the “**Company**”) and the Customer (whose data being stated in the Form), the Customer hereby files an application for opening a Margin Securities Account and agrees to the Margin Transaction Financing Agreement (“**Agreement**”), subject to the terms and conditions as follows:

**PASAL 1
Definisi**

**PASAL 1
Definition**

Kecuali secara tegas diartikan lain dalam Perjanjian yang diatur di sini, semua definisi yang diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening berlaku bagi Perjanjian ini. Di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

Unless otherwise explicitly defined in the Terms and Conditions set forth herein, all definitions set forth in the Account Opening Agreement shall apply to this Agreement. In this Agreement, what is meant by:

1. **Perjanjian Pembiayaan Transaksi Margin** atau Perjanjian Pembiayaan adalah Perjanjian ini yang dibuat antara Perusahaan dengan Nasabah yang memuat hak dan kewajiban terkait dengan pembiayaan penyelesaian Transaksi Margin Nasabah oleh Perusahaan yang dapat berupa pembiayaan dana dan/atau efek.
2. **Rekening Efek Margin** adalah rekening efek Nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas Transaksi Margin.
3. **Transaksi Margin** adalah transaksi pembelian Efek Margin untuk kepentingan Nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
4. **Daftar Efek Margin** adalah daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu yang memuat daftar Efek Margin.
5. **Daftar Efek Jaminan Margin** adalah daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu yang memuat Efek Jaminan Margin yang dihitung/dinilai berdasarkan nilai pasar wajar dan haircut.
6. **Efek Margin** adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai efek yang dapat ditransaksikan dalam Transaksi Margin oleh Nasabah sesuai dengan Daftar Efek Margin.
7. **Efek Jaminan Margin** adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai efek yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin sesuai dengan Daftar Efek Jaminan Margin.

1. **Margin Transaction Financing Agreement** or Financing Agreement is this Agreement which made between the Company and the Customer that contains the rights and obligations related to finance the settlement of the Customer’s Margin Transactions by the Company which may be in the form of fund and/or securities financing.
2. **Margin Securities Account** is a customer’s securities account specifically used for Margin Transaction activities.
3. **Margin Transactions** are Margin Securities purchasing transactions for the benefit of the Customer financed by the Company using the Margin Financing Facility in accordance with the terms and conditions of this Agreement.
4. **Margin Securities List** shall be a list maintained and established by the Company from time to time containing a list of Margin Securities.
5. **Margin Collateral Securities List** shall be a list made and specified by the company from time to time containing Margin Collateral Securities valued based on proper market value and haircut.
6. **Margin Securities** shall be Securities that meet the requirements as securities which can be transacted in the Margin Transaction by the Customer in accordance with the Margin Securities List.
7. **Margin Collateral Securities** shall be Securities that meet the requirements as securities that can be uses as a Margin Financing Collateral in accordance with the Margin Collateral Securities List.

Untuk PT BNI Sekuritas (For PT BNI Sekuritas)

8. **Jaminan Pembiayaan Margin** adalah jaminan berupa dana dan/atau Efek Jaminan Margin yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan, termasuk Efek Margin yang dibeli Nasabah dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin, sebagai jaminan untuk penyelesaian Transaksi Margin yang dilakukan oleh Nasabah, yang akan disimpan dan ditahan dalam Rekening Efek Margin.
9. **Jaminan Awal** adalah Jaminan Pembiayaan Margin yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan pada saat pembukaan Rekening Efek Margin.
10. **Jaminan Tambahan** adalah Jaminan Pembiayaan Margin yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan apabila Nilai Jaminan Pembiayaan Margin yang tersedia lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan oleh Perusahaan.
11. **Fasilitas Pembiayaan Margin** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah untuk melakukan Transaksi Margin sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
12. **Jual Paksa** atau *Forced Sell* adalah tindakan penjualan portofolio Nasabah dalam Rekening Efek milik Nasabah yang dilakukan Perusahaan (i) sebagai akibat dari batas Rasio Margin sama dengan atau lebih besar dari Rasio *Forced Sell*, dan/atau (ii) untuk memenuhi kewajiban pelunasan Nasabah atas Fasilitas Pembiayaan Margin yang meliputi Nilai Pembiayaan Margin, imbalan, bunga, komisi, denda dan biaya lainnya, yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan.
13. **Lampiran Fasilitas Margin** adalah lampiran dari Perjanjian ini yang berisi Limit Fasilitas Margin dan persyaratan serta kondisi lainnya terkait dengan penggunaan Fasilitas Pembiayaan Margin. Lampiran Fasilitas Margin merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
14. **Limit Fasilitas Margin** adalah batas maksimal Fasilitas Pembiayaan Margin yang disetujui dan diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian ini.
15. **Margin Call** adalah pemberitahuan dari Perusahaan kepada Nasabah bahwa Rasio Margin telah melampaui batas yang ditetapkan oleh Perusahaan, sehingga Nasabah diminta untuk menyerahkan Jaminan Tambahan dan/atau melakukan penjualan Efek dan/atau Efek Margin pada Jaminan Pembiayaan Margin.
16. **Nilai Jaminan Pembiayaan Margin** adalah total nilai uang/dana pada Rekening Efek Margin dan nilai Efek pilihan yang dijaminan oleh Nasabah kepada Perusahaan untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan Margin yang tata cara penilaiannya ditentukan oleh Perusahaan.
8. **Margin Financing Collateral** shall be collateral in form of fund (or cash) and/or Margin Collateral Securities delivered by the Customer to the company, including the Margin Securities purchased by the Customer using the Margin Financing Facility, as the Customer's Margin Transactions settlement and will be safekept and held in the Marginal Securities Account.
9. **Initial Collateral** shall be Margin Financing Collateral delivered by the customer to the Company at the opening of the Margin Securities Account.
10. **Additional Collateral** shall be Margin Financing Collateral delivered by the Customer to the Company if the Margin Financing Collateral value is less than the amount required by the Company.
11. **Margin Financing Facility** shall be financing facility provided by the Company to the Customer for conducting Margin Transactions in accordance with the term and conditions of this Agreement.
12. **Forced Sell** shall be an act to sell the Customer's portfolio in the Customer's Securities Accounts carried out by the Company (i) as a consequence of the Margin Ratio equal to or exceeds the Forced Sale Ratio, and/or (ii) to settle the Customer's overdue and unpaid liabilities of Margin Financing Facility which includes Margin Financing Value, fees, interests, commissions, penalties and other costs.
13. **Margin Facility Annex** shall be the annex of this Agreement containing the Margin Facility Limit and other terms and conditions related to the use of Margin Financing Facility. The Margin Facility Annex and all of its change(s) shall form an integral and inseparable part of this Agreement.
14. **Margin Facility Limit** shall be the maximum limit of Margin Financing Facility approved and provided by the Company to the Customer under this Agreement.
15. **Margin Call** shall be a notice from the Company to the Customer that the Margin Ratio has exceeded the limit specified by the Company, so that the Customer is required to deliver Additional Collateral and/or to sell the Securities and/or Margin Securities on the Margin Financing Collateral.
16. **Margin Financing Collateral Value** shall be the total amount of cash/funds in the Margin Securities Account and the value of the selected Securities pledged by the Customer to the Company to obtain Margin Financing Facility, the procedures for the valuation thereof being determined by the Company.

Untuk PT BNI Sekuritas (For PT BNI Sekuritas)

- | | |
|--|--|
| <p>17. Nilai Pembiayaan Margin adalah jumlah Fasilitas Pembiayaan Margin yang tertunggak (<i>outstanding</i>) yang telah efektif dipergunakan oleh Nasabah untuk membiayai Transaksi Margin oleh Nasabah.</p> <p>18. Rasio Call adalah suatu nilai tertentu dari Rasio Margin yang ditetapkan oleh Perusahaan, sehingga apabila Rasio Margin melebihi nilai tersebut Perusahaan berhak untuk meminta Jaminan Tambahan.</p> <p>19. Rasio Forced Sell adalah suatu nilai tertentu dari Rasio Margin yang ditetapkan oleh Perusahaan, sehingga apabila Rasio Margin telah mencapai sama dengan atau lebih besar dari nilai tersebut, Perusahaan berhak untuk melakukan Jual Paksa atas Efek dan/atau Efek Margin dan mengeksekusi Jaminan Pembiayaan Margin tanpa pemberitahuan kepada Nasabah terlebih dahulu.</p> <p>20. Rasio Margin adalah perbandingan antara total Nilai Pembiayaan Margin dengan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin.</p> <p>21. Tanggal Penyelesaian Transaksi adalah Hari Bursa kedua (T+2) setelah pelaksanaan Transaksi Margin atau tanggal/hari penyelesaian lain yang ditetapkan oleh Bursa Efek.</p> | <p>17. Margin Financing Value shall be the outstanding value of Margin Financing Facility which has been effectively been used by the Customer to finance the Customer's Margin Securities Transactions.</p> <p>18. Call Ratio shall be a certain amount of Margin Ratio specified by the Company, so that if Margin Ratio exceeds such an amount, the Company shall be entitled to ask for Additional Collateral.</p> <p>19. Forced Sell Ratio shall be a certain amount of Margin Ratio specified by the Company, so that if the Margin Ratio equals or exceeds such an amount, the Company shall be entitled to carry out Forced Sell against the Securities and/or Margin Securities and enforce the Margin Financing Collateral without any prior notice to the Customer.</p> <p>20. Margin Ratio shall be a ratio between the total Margin Financing Value and Margin Financing Collateral value.</p> <p>21. Transaction Settlement Date shall be the second Exchange Day (T+2) after the execution of a Margin Transaction or another settlement date/day specified by the Stock Exchange.</p> |
|--|--|

PASAL 2
Fasilitas Pembiayaan Margin

ARTICLE 2
Margin Financing Facility

- | | |
|--|---|
| <p>1. Tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini, Perusahaan setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Margin kepada Nasabah, dan Nasabah setuju untuk menerima Fasilitas Pembiayaan Margin dari Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin.</p> <p>2. Ketentuan mengenai Fasilitas Pembiayaan Margin yang antara lain meliputi jangka waktu pembiayaan, perhitungan tingkat bunga pembiayaan, dan metode perhitungan bunga pembiayaan ditentukan sesuai dengan Perjanjian ini dan Lampiran Fasilitas Margin.</p> <p>3. Perusahaan sewaktu-waktu berhak untuk mengubah ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin termasuk Limit Fasilitas Margin dengan memperhatikan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin yang telah diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan. Perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin. Dalam hal Nasabah telah memberikan konfirmasi persetujuan sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut berakhir, maka perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin akan berlaku dan mengikat Nasabah segera setelah pemberian persetujuan Nasabah. Namun apabila sampai dengan akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Nasabah tidak memberikan konfirmasi persetujuan, maka Nasabah dianggap telah menyetujui perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin tersebut.</p> | <p>1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Company shall agree to provide Margin Financing Facility to the Customer, and the Customer shall agree to accept Margin Financing Facility from the Company in accordance with the terms set forth in the Margin Facility Annex.</p> <p>2. The provisions of Margin Financing Facility which is consisting of the funding period, the funding interest calculation, and the calculation method of the funding interest, is arranged under this Agreement and the Margin Facility Annex.</p> <p>3. The Company shall from time to time be entitled to amend the terms of the Margin Financing Facility set forth in the Margin Facility Annex including the Margin Facility Limit by considering the Margin Financing Collateral Value which has been delivered by the Customer to the Company. Such amendments shall be notified to the Customer no later than 30 (thirty) business days prior to the effectiveness of the amendment of the terms of the Margin Financing Facility. In the event the Customer has given their approval confirmation before the expiration of the 30 (thirty)-business day period, the amendment of the terms of the Margin Financing Facility shall be effective and binding on the Customer immediately after such approval is given by the Customer. However, if the Customer has not given their confirmation until the end of the 30 (thirty)-business day period, the Customer shall be deemed to have agreed with the amendment of the terms of the Margin Financing Facility.</p> |
|--|---|

Untuk PT BNI Sekuritas (*For PT BNI Sekuritas*)

4. Perusahaan sewaktu-waktu berhak untuk menolak permohonan Fasilitas Pembiayaan Margin termasuk penambahan Limit Fasilitas Margin dari Nasabah, dan/atau membatasi Transaksi Margin yang dilakukan oleh Nasabah karena Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin dan/atau telah melampaui batas maksimal pemberian Fasilitas Pembiayaan Margin kepada Nasabah, berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penolakan tersebut akan diberitahukan oleh Perusahaan kepada Nasabah.
 5. Terhitung sejak Nasabah menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin, Nasabah, sekarang dan untuk nantinya secara tegas mengaku berutang kepada Perusahaan sejumlah Nilai Pembiayaan Margin ditambah imbalan, bunga, komisi, denda dan biaya lain yang terutang.
 6. Nasabah menyetujui bahwa Fasilitas Pembiayaan Margin yang diterima oleh Nasabah hanya akan dipergunakan untuk melakukan Transaksi Margin oleh Nasabah atas Efek Margin yang terdapat dalam Daftar Efek Margin, yang dilakukan melalui Perusahaan.
 7. Nasabah hanya dapat menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin maksimal sebesar Limit Fasilitas Margin yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin. Dalam hal penggunaan Fasilitas Pembiayaan Margin oleh Nasabah melebihi Limit Fasilitas Margin, Perusahaan berhak, tanpa pemberitahuan kepada dan persetujuan dari Nasabah terlebih dahulu, menghentikan dan/atau membatalkan instruksi pembelian Efek Margin oleh Nasabah dan/atau menjual Efek Margin manapun milik Nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek Margin, walaupun Nilai Jaminan Pembiayaan Margin masih mencukupi.
 8. Fasilitas Pembiayaan Margin ini hanya dapat digunakan oleh Nasabah apabila Nasabah telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Nasabah memiliki Rekening Efek Reguler pada Perusahaan guna menampung Transaksi Efek yang tidak dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan Margin oleh Perusahaan;
 - b. Nasabah telah menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan oleh Perusahaan sesuai dengan Perjanjian ini dan menandatangani atau menyetujui serta menyerahkan Perjanjian ini kepada Perusahaan;
 - c. Nasabah telah menyerahkan Jaminan Awal pada Rekening Efek Margin yang telah efektif diterima (*in good fund*) di Rekening Dana Nasabah dan/atau di Sub Rekening Efek Nasabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait atau kebijakan yang berlaku di Perusahaan; dan
4. The Company shall from time to time be entitled to decline the Customer requisition for the Margin Financing Facility as well as Margin Facility Limit increment, and/or to limit the Customer's Margin Transactions due to the Customer has failed to meet the terms of the Margin Financing Facility set forth in the Margin Facility Annex and/or has exceeded the maximum limit of providing the Margin Financing Facility, based on this Agreement and the prevailing laws and regulations. Such decline shall be notified by the Company to the Customer.
 5. Commencing from the time the Customer uses Margin Financing Facility, the Customer shall now and in the future explicitly acknowledge being indebted to the Company, the Margin Financing Value plus fees, interest, commission, penalties and other costs outstanding.
 6. The Customer agrees that the Margin Financing Facility received by the Customer shall be used only for Customer's Margin Transaction purchase or sell transactions of margin Securities included in Margin Securities List, executed through the Company.
 7. The Customer may use the Margin Financing Facility not exceeding Margin Facility Limit specified in Margin Facility Annex. In the event of the usage of the Margin Financing Facility exceeding Margin Facility Limit, the Company shall be entitled to, without any prior notice to and any approval from the Customer, cease and/or cancel any Customer's Securities purchase and/or sell instruction and/or sell any Customer's Margin Securities available in the Margin Securities Account, although Margin Financing Collateral Value is still sufficient.
 8. This Margin Financing Facility may be used by the Customer if and only if the following requirements have been complied:
 - a. The Customer owns the Regular Securities Account in the Company to receive Securities Transactions not financed by Margin Financing Facility from the Company;
 - b. The Customer has delivered all documents as required by the Company in compliance with this Agreement, and have signed or signed and delivered this Agreement to the Company;
 - c. The Customer has delivered Initial Collateral to the Margin Securities Account which has been effectively booked (*in good fund*) in Customer's Fund Account and/or the Customer's Sub Securities Account in accordance with the relevant laws and regulations or the applicable policies in the Company; and

Untuk PT BNI Sekuritas (For PT BNI Sekuritas)

- | | |
|--|--|
| <p>d. Nasabah mempunyai kekayaan bersih dan pendapatan tahunan sesuai dengan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>9. Nasabah telah mengetahui, menyadari dan menerima sepenuhnya segala biaya dan risiko investasi melakukan Transaksi Margin dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin dari Perusahaan, termasuk tingginya risiko investasi Nasabah karena perubahan harga Efek yang dapat mengakibatkan antara lain seluruh dana dan Efek yang menjadi Jaminan Pembiayaan Margin berkurang, habis atau minus.</p> | <p>d. The Customer has net worth and annual income complying with the requirements under the prevailing laws and regulations.</p> <p>9. The Customer fully knows, realizes, and accepts all risks of investments conduct Margin Transaction using a Margin Financing Facility from the Company, including the highest level of the Customer's investment risks caused by the Securities price changes and which may decrease the Customer's collateral onto the lowest level or minus.</p> |
|--|--|

**PASAL 3
Bunga, Biaya dan Denda**

**ARTICLE 3
Interest, Fees and Penalties**

- | | |
|---|---|
| <p>1. Atas Fasilitas Pembiayaan Margin yang diterima, Nasabah wajib membayar bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan kebijakan Perusahaan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin.</p> <p>2. Bunga atas Fasilitas Pembiayaan Margin dihitung sejak Tanggal Penyelesaian Transaksi (T+2) sampai dengan tanggal pelunasan Fasilitas Pembiayaan Margin sebagaimana tersebut dalam Lampiran Fasilitas Margin. Perhitungan bunga dilakukan secara harian berdasarkan saldo Nilai Pembiayaan Margin, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.</p> <p>3. Perusahaan berhak untuk mendebit Rekening Dana Nasabah untuk pembayaran kewajiban bunga dan/atau denda setiap bulan.</p> <p>4. Dalam hal Nasabah lalai membayar kewajiban bunga dan biaya-biaya atau kewajiban pembayaran lainnya berdasarkan Perjanjian ini, maka Nasabah dikenakan denda untuk setiap hari kalender keterlambatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin, yang dihitung atas jumlah kewajiban yang lalai dibayar tersebut. Kelalaian atas pembayaran bunga dan denda cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu tanpa perlu dibuktikan dengan adanya surat teguran atau surat lain yang sejenis.</p> <p>5. Perusahaan berhak dan karenanya Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan untuk langsung memperhitungkan bunga, biaya-biaya, pajak, dan denda dengan dana yang tersedia pada Rekening Dana Nasabah. Perusahaan berhak mendebit secara langsung Rekening Dana Nasabah untuk pembayaran biaya yang timbul atas kegiatan Transaksi Margin Nasabah. Apabila saldo pada Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi maka Perusahaan berhak melakukan penagihan kepada Nasabah baik secara lisan dan/atau tulisan dan Nasabah wajib segera melunasi kewajibannya saat ditagih oleh Perusahaan.</p> | <p>1. Upon the approval of the Margin Financing Facility, the Customer is liable to pay interests, penalties and fees specified by the Company under the prevailing Company policy set forth in Margin Facility Annex.</p> <p>2. Interest on Margin Financing Facility shall be calculated from the date of the Transaction Settlement Date (T+2) up to the date of the Margin Financing Facility settlement as stated in Margin Facility Annex. Interest shall be calculated daily based on the balance of the Margin Value on 365 (three hundred and sixty-five) day per year basis.</p> <p>3. The Company shall be entitled to debit the Customer's Fund Account for the payment of interest charge and/or penalty liabilities every month.</p> <p>4. In the event that the Customer fails to pay interest and fees or other liabilities under this Agreement, the Customer shall be liable to a penalty for each calendar day of the delay set forth in Margin Facility Annex, which shall be calculated based on the said unpaid amount of the aforesaid liabilities. Default of payment of any interest and penalty shall be sufficiently proved by the overdue without necessarily being proved by any warning letter or other same kind of letters.</p> <p>5. The Company shall be entitled and therefore, the Customer shall hereby authorize the Company to directly set off any interest, fees, taxes and penalties against fund available in the Customer's Fund Account. The Company shall be entitled to directly debit from the Customer's Fund Account for payment of fees arising from the Customer's Securities Transactions. If the balance in the Customer's Fund Account is insufficient, the Company shall be entitled to collect the payment from the Customer verbally and/or in writing, and the Customer shall be liable to immediately settle its liabilities upon request by the Company.</p> |
|---|---|

1. Untuk menjamin pembayaran kembali Fasilitas Pembiayaan Margin, Nasabah harus menyerahkan Jaminan Awal kepada Perusahaan dalam bentuk uang minimal sebesar yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin dan/atau berupa Efek yang nilainya setara dengan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin, atau jumlah dan bentuk lain yang ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu disesuaikan dengan Limit Fasilitas Pembiayaan Margin yang diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah. Nasabah setuju untuk menjaminkan seluruh dana dan/atau Efek Margin dalam Rekening Efek Margin dan/atau dana dan/atau Efek pada rekening-rekening Nasabah lainnya dalam Rekening Nasabah sebagai Jaminan penyelesaian Transaksi Efek pada Rekening Efek Reguler sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening dan/atau sebagai Jaminan Pembiayaan Margin sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 2. Jaminan Awal berupa Efek wajib disetor ke Rekening Efek Margin, dan yang berupa dana wajib disetor ke Rekening Dana Nasabah, setoran tersebut dinyatakan sah apabila Efek dan/atau dana tersebut sudah efektif diterima (*in good fund*) pada rekening dimaksud.
 3. Efek yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin harus merupakan Efek Jaminan Margin yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Efek Jaminan Margin.
 4. Penilaian Jaminan yang berupa Efek, antara lain meliputi jenis Efek yang dapat diterima sebagai Jaminan Pembiayaan Margin, penetapan nilai pasar wajarnya, dan penetapan *haircut* (jika ada), ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan Perusahaan, penilaian mana sewaktu-waktu dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 5. Untuk keperluan perhitungan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin atau Rasio Margin, Para Pihak setuju bahwa:
 - a. Apabila Jaminan Pembiayaan Margin yang diserahkan oleh Nasabah dalam bentuk Efek, maka nilainya akan dihitung sesuai perhitungan nilai pasar wajar berdasarkan kebijakan Perusahaan.
 - b. Efek di luar Daftar Efek Jaminan Margin tidak akan diperhitungkan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin dan dinilai nihil.
 - c. Jika dalam Daftar Efek Jaminan Margin terdapat Efek yang diberhentikan perdagangannya (*suspended*) dan/atau dihapuskan pencatatannya (*delisted*) oleh Bursa Efek, maka secara otomatis Efek tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin dan dinilai nihil.
1. To guarantee the repayment of Margin Financing Facility, the Customer shall deliver Initial Collateral to the Company in cash at minimum amount specified in Margin Facility Annex and/or in the form of Securities having value equal to the Margin Financing Collateral Value, or in another form specified by the Company from time to time commensurate with Margin Facility Limit provided by the Company to the Customer. The Customer shall agree to pledge all funds and/or Margin Securities in the Margin Securities Account and/or the fund and/or Securities available in Customer's other accounts as Collateral for the settlement of Securities Transactions in the Regular Securities Account as provided under the Account Opening Agreement and/or as the Margin Financing Collateral provided under this Agreement.
 2. Initial Collateral in the form of Securities shall be deposited into the Margin Securities Account and the cash shall be deposited into the Customer's Fund Account, the aforesaid deposits shall be valid if the said deposited Securities and/or funds have been effectively received in the said account.
 3. Securities delivered by Customer to the Company as Margin Financing Collateral shall be Margin Collateral Securities which meets the requirements specified by the Company as set forth in the Margin Collateral Securities List.
 4. Collateral in the form of Securities includes Securities which is accepted as Margin Financing Collateral, provisions of the Securities fair market value and also the Securities haircut (if any), shall be valued by the Company at the Company's discretion, the valuation of which is subject to change from time to time without any prior notice.
 5. For the purpose of the valuation of Margin Financing Collateral Value or Margin Ratio, the Parties agree that:
 - a. If the Margin Financing Collateral delivered by the Customer is in the form of Securities, the value thereof shall be calculated based on the Securities fair market value at the Company's discretion.
 - b. Securities not included in the Margin Collateral Securities List shall not be considered as Margin Financing Collateral and shall be valued nil.
 - c. If in the Margin Collateral Securities List there are Securities being suspended and/or delisted by the Stock Exchange, the said Securities shall automatically not be considered as the Margin Financing Collateral and shall be valued nil.

Untuk PT BNI Sekuritas (For PT BNI Sekuritas)

- | | |
|--|---|
| <p>6. Perusahaan menerapkan kebijakan <i>Current Date</i> untuk menentukan Rasio Margin, Rasio Margin Call, Rasio Forced Sell yang lebih ketat yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perhitungan Rasio Margin dengan <i>current date</i> yaitu membandingkan seluruh Nilai Pembiayaan (piutang) nasabah Margin, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo, dengan Nilai Jaminan Pembiayaan baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo. b. Nasabah wajib menambah Nilai Jaminan Pembiayaan apabila Nilai Pembiayaan melebihi Rasio <i>Margin Call</i>. | <p>6. The Company applies the <i>Current Date</i> policy to determine the more stringent Financing Ratio, Margin Call Ratio, Forced Sell Ratio, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Calculation of Margin Ratio with current date, which calculates all Margin Financing Value, both those that are due and those that are not yet due, over the Margin Financing Collateral Value, both those that are due and those that are not yet due. b. The Customer is required to add Margin Financing Collateral Value if the Margin Financing Value exceeds the Margin Call Ratio. |
| <p>7. Perusahaan mempunyai hak atas Jaminan Pembiayaan Margin dan karenanya dengan ini Nasabah menegaskan kembali pemberian kuasa yang telah diberikan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani atau disetujui Nasabah tetap berlaku terhadap Perjanjian Pembiayaan ini, termasuk dan tetapi tidak terbatas kuasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk menjual atau mengalihkan Jaminan Pembiayaan Margin dengan cara dan syarat yang ditentukan oleh Perusahaan kepada pihak manapun juga dan mempergunakan hasilnya untuk menutupi kewajiban Nasabah kepada Perusahaan; b. untuk menjaminkan dana, Efek, dan/atau Efek Margin Nasabah kepada LKP dan/atau lembaga keuangan lainnya; c. untuk mengalihkan dana Nasabah pada Rekening Dana Nasabah dan Efek Nasabah pada Rekening Efek Reguler ke Rekening Efek Margin apabila terjadi piutang yang tidak tertagih pada Rekening Efek Margin. <p>Nasabah menyetujui atas pemberian kuasa tersebut tidak diperlukan surat kuasa yang terpisah dari Perjanjian ini.</p> | <p>7. The Company shall be entitled to Marginal Financing Collateral and therefore the Customer shall hereby reconfirm that the authorization conferred by the Customer under the Account Opening Agreement executed or approved by the Customer shall remain to apply to this Financing Agreement, including but not limited to the authority:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. to sell or transfer Margin Financing Collateral by such means and on such conditions as specified by the Company to any party whomsoever and to apply the proceeds for the settlement of the Customer's obligation to the Company; b. to pledge the Customer's funds, Securities, and/or Margin Securities to LKP and/or other financial institutions; c. to transfer the Customer's funds in the Customer's Fund Account as well as the Customer's Securities in the Regular Securities Account both to the Margin Securities Account in the event there are unpaid receivables in the Margin Securities Account. <p>The Customer shall agree that for the delegation of the said authorization, no separate power of attorney from this Agreement shall be required.</p> |
| <p>8. Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan permintaan pemenuhan Jaminan Pembiayaan Margin kepada Nasabah, dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal ini;</p> | <p>8. The Company shall submit the Margin Financing Collateral requisition notice to the Customer, using the prevailing method and provision which is arranged in this article.</p> |
| <p>9. Nasabah berkewajiban untuk setiap saat memenuhi permintaan Perusahaan sehubungan antara lain permintaan pemenuhan Jaminan Pembiayaan Margin atas Transaksi Margin yang dilakukan oleh Nasabah.</p> | <p>9. The Customer shall, at any time, fulfill the Margin Financing Collateral requisition submitted by the Company, in accordance with such requisition upon the Customer's Margin Transaction.</p> |
| <p>10. Perusahaan tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan dan/atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah setiap saat berhak untuk menjual atau membeli Efek atau mengambil tindakan lain yang disepakati dengan Nasabah apabila Nasabah tidak dapat memenuhi permintaan pemenuhan Jaminan Pembiayaan Margin sebagaimana ditentukan pada butir 8 di atas.</p> | <p>10. The Company, without giving reason or notice and/or obtaining prior approval from the Customer, at any time, reserve the rights to sell or buy Securities or take other actions as agreed by the Customer, if the Customer fails to fulfill the Margin Financing Collateral assurance as specified in point 8 above.</p> |

Untuk PT BNI Sekuritas (For PT BNI Sekuritas)

- | | |
|---|---|
| <p>11. Nasabah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar seluruh sisa kewajiban yang masih terutang kepada Perusahaan, apabila hasil penjualan atas Jaminan Pembiayaan Margin yang dilakukan oleh Perusahaan oleh karena cedera janji Nasabah tidak mencukupi untuk melunasi semua kewajiban Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.</p> | <p>11. The Customer agrees and promises to pay all the remaining outstanding obligations to the Company if the proceeds of the sale of the Margin Financing Collateral carried out by the Company on account of any default of the Customer are insufficient to settle all the Customer's obligations to the Company under this Financing Agreement.</p> |
| <p>12. Batasan maksimal Efek Nasabah yang menjadi Jaminan Pembiayaan Margin yang dapat dijual atau dibeli oleh Perusahaan Efek dalam rangka permintaan pemenuhan jaminan penyelesaian Transaksi Margin oleh Perusahaan adalah sesuai Rasio Margin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin.</p> | <p>12. The maximum limit of the Customer's Securities as the Margin Financing Collateral, which may be liquidated by the Company in the purpose of the Customer's Margin transaction settlement, is equal to the Margin Ratio, which is arranged under the Margin Facility Annex.</p> |
| <p>13. Nasabah wajib memelihara Rasio Margin setiap saat tidak melebihi ketentuan dalam Lampiran Fasilitas Margin dan apabila Rasio Margin sampai melebihi Rasio Call sesuai Lampiran Fasilitas Margin, maka Perusahaan akan menyampaikan Margin Call kepada Nasabah dan Nasabah wajib segera menambah Nilai Jaminan Pembiayaan Margin agar Rasio Margin kembali menjadi sebesar yang tercantum di dalam Lampiran Fasilitas Margin, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyetoran Jaminan Tambahan berupa dana ke Rekening Dana Nasabah, dan/atau b. melakukan penyetoran Jaminan Tambahan berupa Efek ke Rekening Efek Margin, dan/atau c. melakukan transaksi jual Efek Margin yang ada dalam Rekening Efek Margin. <p>Nasabah wajib menyerahkan Jaminan Tambahan kepada Perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa sejak tanggal penyampaian Margin Call kepada Nasabah.</p> | <p>13. The Customer shall be obliged to maintain Margin Ratio at all times not to exceed what is specified in Margin Facility Annex and if Margin Ratio exceeds the Call Ratio under Margin Facility Annex, the Company shall deliver Margin Call to the Customer, and the Customer shall be obliged to immediately increase Margin Financing Collateral Value so that Margin Ratio returns to the amount as specified in Margin Facility Annex, by:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. depositing some Additional Collateral in form of fund to the Customer's Fund Account, and/or b. depositing some Additional Collateral in the form of Securities into the Margin Securities Account, and/or c. conducting Margin Securities selling transactions in the Margin Securities Account. <p>The Customer shall be obliged to deliver Additional Collateral to the Company not later than 3 (three) Exchange Days from the date of Margin Call to the Customer.</p> |
| <p>14. Apabila Jaminan Tambahan yang diminta oleh Perusahaan belum diserahkan oleh Nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai butir 13 di atas dan Rasio Margin telah mencapai Rasio Forced Sell yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin, maka tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Nasabah, Perusahaan berhak untuk melakukan Jual Paksa, setiap saat pada Hari Bursa ke-4 (keempat) (yang paling lambat dilakukan pada saat pembukaan perdagangan sesi 1 pada Hari Bursa yang bersangkutan), seluruh atau sebagian Efek dan/atau Efek Margin yang manapun yang ada pada Rekening Efek Margin dan mempergunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi kewajiban Nasabah sehingga rasio Saldo Debet terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan Margin mencapai Rasio Margin yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin. Seluruh kerugian yang timbul akibat penjualan Efek tersebut (jika ada) menjadi beban Nasabah.</p> | <p>14. If Additional Collateral requested by the Company has not been delivered by the Customer within a period specified in the preceding point 13 and Margin Ratio has reached Forced Sale Ratio set forth in Margin Facility Annex, without any notice to or approval from the Customer, the Company shall be entitled to carry out Forced Sell, at any time on the 4th (fourth) Exchange Day (which shall be conducted at the latest at the opening of the 1st session of the relevant Exchange Day), of any Securities available in the Margin Securities Account in part or in whole and to apply the proceeds of the said sale to settle the Customer's obligation, so that the ratio between Debit Balance and Margin Financing Collateral Value meets Margin Ratio specified in Margin Facility Annex. All losses arising as a result of the sale of the said Securities (if any) shall be at the account of the Customer.</p> |
| <p>15. Tanpa menyampingkan dari ketentuan butir 13, Perusahaan setiap saat dapat melakukan Jual Paksa</p> | <p>15. Notwithstanding the provision in point 13, the Company at any times may conduct a Forced Sell in</p> |

Untuk PT BNI Sekuritas (*For PT BNI Sekuritas*)

apabila Rasio Margin telah melebihi Rasio Forced Sell yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin, tanpa dilakukannya Margin Call. Hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban Nasabah sehingga rasio Saldo Debet pada Fasilitas Margin terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan Margin mencapai Rasio Margin yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin. Seluruh kerugian yang timbul akibat penjualan Efek tersebut (jika ada) menjadi beban Nasabah.

case the Margin Ratio has exceeded Forced Sell Ratio specified in Margin Facility Annex, with or without any Margin Call. The proceeds of the said sale may be used to settle the Customer's obligation, so that the ratio between the Debit Balance in Margin Facility and Margin Financing Collateral Value meets Margin Ratio specified in Margin Facility Annex. All losses arising as a result of the sale of the said Securities (if any) shall be at the account of the Customer.

- | | |
|---|--|
| <p>16. Dalam melakukan Jual Paksa, Perusahaan berwenang menentukan Efek yang akan dijual pada pasar reguler dan/atau pasar negosiasi, harga penjualan, dan segala risiko yang terjadi atas penjualan tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.</p> <p>17. Nasabah tidak dapat memilih Efek yang akan dilikuidasi atau di Jual Paksa oleh Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.</p> <p>18. Selama Nasabah belum memenuhi Rasio Margin yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin dan belum menyerahkan Jaminan Tambahan kepada Perusahaan, maka Nasabah tidak diperbolehkan melakukan transaksi pembelian Efek apapun, kecuali menjual Efek yang sudah ada di Rekening Efek Margin.</p> <p>19. Apabila saldo pada Rekening Efek Margin serta rekening lain pada Rekening Nasabah tidak mencukupi untuk penyelesaian kewajiban Nasabah, maka Perusahaan berhak untuk melakukan penagihan kepada Nasabah baik secara lisan maupun tertulis, dan Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal pemberitahuan penagihan tersebut.</p> <p>20. Nasabah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar seluruh sisa kewajiban yang masih terutang kepada Perusahaan apabila hasil penjualan atas Jaminan Pembiayaan Margin yang dilakukan oleh Perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi semua kewajiban Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.</p> <p>21. Perusahaan setiap saat berdasarkan pertimbangan dan alasannya sendiri berhak, tanpa memberikan alasan dan/atau pemberitahuan atau tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menutup dan/atau membekukan Rekening Efek Margin; b. Melakukan penjualan Efek maupun pendebitan dana pada Rekening Dana Nasabah atau pada rekening lain milik Nasabah sampai sejumlah kewajiban Nasabah yang besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan Perusahaan, apabila rasio Saldo Debet terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan Margin mencapai Rasio Forced Sell yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin. | <p>16. In conducting Forced Sell, the Company shall do its best at its discretion to decide which Securities to be sold on the regular market and/or negotiation market and the selling price, and all risks occurring in respect of the said sale shall be the Customer's responsibility.</p> <p>17. The Customer may not choose the Securities which shall be liquidated or forced sell for the purpose of the Customer's outstanding coverage.</p> <p>18. As long as the Customer has not met Margin Ratio specified in Margin Facility Annex and has not delivered Additional Collateral to the Company, the Customer shall not be permitted to carry out any Securities purchase transaction, except to sell Securities already available in the Margin Securities Account.</p> <p>19. If the balance in the Margin Securities Account and other accounts in the Customer's Account are insufficient for the settlement of the Customer's obligation, the Company shall be entitled to make a claim to the Customer either orally or in writing, and the Customer shall be obliged to settle all its obligations not later than 3 (three) Exchange Days from the date of the said claim.</p> <p>20. The Customer agrees and undertakes to pay all the remaining outstanding obligations to the Company if the sales proceeds of the Margin Financing Collateral carried out by the Company are insufficient to settle all the Customer's obligations to the Company under this Financing Agreement.</p> <p>21. The Company at any time and at its own discretion and for its own reason shall be entitled, without giving any reason therefor and/or notice thereof or without obtaining the prior approval of the Customer, to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Close and/or suspend the Margin Securities Account; b. Carry out the sale of Securities or debiting fund in the Customer's Fund Account or in other accounts of the Customer up to the amount of the Customer's obligation, the amount of which shall be determined based on the calculation by the Company, if the ratio of Debit Balance and Margin Financing Collateral Value reaches |
|---|--|

Pasal 5 Pelaksanaan Transaksi Margin	Article 5 Implementation of Margin Transactions
<p>1. Perusahaan hanya akan melaksanakan Transaksi Margin atas instruksi dan untuk kepentingan Nasabah dengan Fasilitas Pembiayaan Margin ini, apabila Nasabah telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 butir 8 Perjanjian Pembiayaan ini dan Efek yang ditransaksikan hanya terbatas pada Efek Margin yang tercantum dalam Daftar Efek Margin.</p>	<p>1. The Company shall only carry out Margin Transactions by the instruction and in the interest of the Customer with this Margin Financing Facility if the Customer has complied with all the requirements set forth in the foregoing Article 2 point 8 and Securities transacted shall be limited to Margin Securities listed in Margin Securities List.</p>
<p>2. Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan atas Efek yang belum dimiliki atau tersedia di Rekening Efek Margin (<i>short selling</i>). Dalam hal Rekening Efek Margin menunjukkan saldo negatif (<i>short position</i>), Perusahaan berhak membeli Efek dimaksud untuk menutup saldo negatif tersebut dan akibat dari pembelian Efek tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan beban Nasabah.</p>	<p>2. The Customer shall not be allowed to sell Securities that are not owned or available in the Margin Securities Account (<i>short selling</i>). In the event that the Margin Securities Account shows a negative balance (<i>short position</i>), the Company shall be entitled to buy the said Securities to cover the negative balance and the consequence of the purchase of the said Securities shall be at the full account of and borne by the Customer.</p>
<p>3. Selama Fasilitas Pembiayaan Margin berlaku, Nasabah sepanjang: (i) dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan, (ii) tidak sedang berada dalam kondisi wajib menyetor Jaminan Tambahan, (iii) nilai outstanding Fasilitas Pembiayaan Margin telah diselesaikan terlebih dahulu, dan (iv) tidak menimbulkan <i>outstanding overdraft</i>, diperkenankan untuk:</p> <p>a. Menarik Efek dalam Rekening Efek Margin;</p> <p>b. Menarik dana dari Rekening Dana Nasabah; dan</p> <p>c. Memindahbukukan Efek dalam Rekening Efek Margin ke Rekening Efek Nasabah lainnya di Perusahaan.</p>	<p>3. During the period of Margin Financing Facility, the Customer as long as: (i) with the prior written approval of the Company, (ii) not under the obligation to deposit any Additional Collateral, (iii) the outstanding value of the Margin Financing Facility has been settled first, and (iv) does not involve outstanding overdraft, shall be permitted to:</p> <p>a. Withdraw Securities in the Margin Securities Account;</p> <p>b. Withdraw funds from Customer's Fund Account; and</p> <p>c. Transfer Securities in the Margin Securities Account to another Customer Securities Account in the Company.</p>
<p>4. Penarikan dan/atau pemindahbukuan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ini hanya dapat dilakukan apabila Nasabah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan dan penarikan dan/atau pemindahbukuan tersebut tidak mengakibatkan Rasio Margin melebihi 50% (lima puluh persen) setelah penarikan Efek.</p>	<p>4. The withdrawal and/or transfer of Collateral referred to in this point 3 may only be done if the Customer sends a written notification to the Company and the said withdrawal and/or transfer shall not cause Margin Ratio exceeding 50% (fifty percent) after the withdrawal of the Securities.</p>
<p>5. Perusahaan berhak menolak dan/atau membatalkan transaksi atau instruksi Nasabah apabila:</p> <p>a. Instruksi tersebut tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, peraturan OJK, peraturan Bursa Efek, peraturan LPP, dan peraturan LKP, yang dapat diubah atau diganti dari waktu ke waktu; atau</p>	<p>5. The Company shall be entitled to reject and/or to cancel any transaction or instruction of the Customer if:</p> <p>a. The said instruction does not conform to and/or is contrary to the prevailing laws and regulations, including but not limited to Law No. 8 of 1995 on Capital Market, government regulations, OJK regulations, Stock Exchange regulations, LPP regulations, and LKP regulations, that may be amended or replaced from time to time; or</p>

Untuk PT BNI Sekuritas (For PT BNI Sekuritas)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Berdasarkan pertimbangan Perusahaan transaksi tersebut dinilai berisiko menimbulkan kerugian bagi Nasabah; atau c. Transaksi dilakukan atas Efek, yang menurut pertimbangan Perusahaan, tidak likuid; atau d. Rasio Margin telah atau akan melebihi Rasio Call yang tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin jika transaksi atau instruksi tersebut dilaksanakan oleh Perusahaan. <p>6. Dalam hal terjadi tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) di emiten berupa Penawaran Umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), maka Nasabah wajib memberikan konfirmasi tertulis mengenai pemilihan salah satu opsi kepada Perusahaan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan kemudian oleh Perusahaan, untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjual HMETD selama masa perdagangan HMETD. Dalam hal dilakukan opsi ini, maka dana hasil penjualan HMETD akan dikreditkan ke Rekening Dana Nasabah; atau b. Melaksanakan HMETD tersebut selama masa pelaksanaan HMETD. Dalam hal dilakukan opsi ini maka nilai pelaksanaan HMETD yang harus dibayar oleh Nasabah tidak dapat dibiayai dengan Fasilitas Margin, dan harus dibayarkan dalam jangka waktu yang akan ditentukan kemudian oleh Perusahaan. <p>7. Dalam hal terjadi tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) penawaran tender (<i>tender offer</i>), maka Perusahaan berhak mewakili Nasabah untuk ikut berpartisipasi dalam penawaran tender tersebut dan Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Hasil penjualan melalui tender offer selanjutnya akan dikreditkan ke Rekening Dana Nasabah.</p> | <ul style="list-style-type: none"> b. In the opinion of the Company, the said transaction carries risks of losses to the Customer; or c. The transaction is carried out upon Securities which in the opinion of the Company are not liquid; or d. Margin Ratio has exceeded or will exceed Call Ratio set forth in Margin Facility Annex if the transaction or the instruction is executed by the Company. <p>6. In the event of the issuer's corporate action of Rights Issues, the Customer shall give a written confirmation regarding the selection of one of the following options to the Company within the period which will be specified later by the Company to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sell the Rights during the Rights trading period. In the event that this option is exercised, the proceeds of the sale of the Rights shall be credited to the Customer's Fund Account; or b. Exercise the said Rights during the Rights exercise period. If this option is exercised, the value of the execution of the Rights to be paid by the Customer cannot be financed by Margin Facility, and shall be paid within a period to be determined later by the Company. <p>7. In the event of a corporate action of tender offer, the Company shall be entitled to represent the Customer to participate in the said tender offer and the Customer hereby confer a power of attorney upon the Company to perform the said legal act. The sale proceeds through the tender offer shall then be credited to the Customer's Fund Account.</p> |
|--|---|

**PASAL 6
Penyelesaian Kewajiban Nasabah**

**ARTICLE 6
Settlement of the Customer's Obligations**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Nasabah wajib memenuhi seluruh kewajibannya sehubungan dengan diberikannya Fasilitas Pembiayaan Margin oleh Perusahaan, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama Nasabah belum memenuhi kewajibannya tersebut Nasabah tidak berhak melakukan transaksi apapun. Nasabah baru dapat mempergunakan Fasilitas Pembiayaan Margin kembali pada waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan. 2. Nasabah wajib membayar seluruh kewajibannya yang meliputi jumlah pokok Fasilitas Pembiayaan Margin ditambah dengan bunga dan imbalan serta biaya-biaya lain yang terutang yang wajib dibayarkan kepada Perusahaan, pada tanggal yang ditetapkan oleh Perusahaan. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Without prejudice to the provisions in this Agreement, under the prevailing laws and regulations, the Customer shall be obliged to fulfill all its obligations existing of the Margin Financing Facility provided by the Company within such a period as specified by the Company in accordance with prevailing laws and regulations. As long as the Customer has not fulfilled its obligations, the Customer shall not be entitled to carry out any transaction. The Customer may only use the Margin Financing Facility again at the period specified by the Company. 2. The Customer shall be obliged to pay all his/her obligations which include the principal amount of Margin Financing Facility plus interest and fees as well as other outstanding costs which shall be paid to the Company on the date determined by the Company. |
|---|---|

Untuk PT BNI Sekuritas (For PT BNI Sekuritas)

- | | |
|--|--|
| <p>3. Apabila Nasabah tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka Perusahaan berhak mendebit dana dalam Rekening Dana Nasabah, melakukan penjualan atas sebagian (yang manapun) atau seluruh Efek Nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek Reguler, dan/atau melakukan penjualan atas sebagian (yang manapun) atau seluruh Efek Margin yang terdapat dalam Rekening Efek Margin pada Pasar Reguler/Negosiasi dan hasil penjualan Efek dan/atau Efek Margin tersebut akan dipergunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban terutang Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>4. Apabila dana hasil penjualan seluruh Efek milik Nasabah sebagaimana disebut dalam butir 3 di atas masih tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajiban Nasabah, maka Perusahaan berhak mempergunakan dana dan/atau menjual Efek pada Rekening Efek Nasabah lainnya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.</p> <p>5. Apabila dana hasil penjualan Efek dan/atau Efek Margin ditambah dengan dana milik Nasabah yang terdapat dalam Rekening Dana Nasabah masih tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah, maka Nasabah wajib menyetorkan dana yang cukup untuk menyelesaikan kewajibannya pada Perusahaan sejumlah kekurangan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak tanggal penagihan.</p> <p>6. Pembayaran dari Nasabah kepada Perusahaan untuk penyelesaian kewajibannya yang terutang harus telah efektif dalam Rekening Dana Nasabah (<i>in good fund</i>) pada tanggal jatuh tempo kewajiban. Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan dan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah.</p> <p>7. Jumlah kewajiban terutang oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini dibuktikan dengan catatan Rekening Efek Margin (<i>statement of account</i>), surat konfirmasi, surat atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan dianggap berlaku sebagai bukti yang sah dan mengikat bagi Nasabah.</p> | <p>3. If the Customer fails to settle all its obligations referred to in the point 2 above, the Company shall be entitled to debit fund in Customer's Fund Account, sell any part or all the available Customer's Securities in the Regular Securities Account, and/or sell any part or all of the available Margin Securities in the Margin Securities Account on the Regular/Negotiation Market and the proceeds of the sale of the said Securities and/or Margin Securities shall be used to settle all the outstanding obligations of the Customer to the Company under this Agreement.</p> <p>4. If the proceeds from the sale of all Securities owned by the Customer as referred to point 3 above remain insufficient to cover all the Customer's obligations, the Company shall be entitled to sell the Securities in Customer's Account(s) to settle the said obligations.</p> <p>5. If the proceeds from the sale of the Securities and/or the Margin Securities plus the Customer's fund contained in the Customer's Fund Account remain insufficient to settle all the Customer's obligations, the Customer shall be obliged to deposit sufficient fund for the settlement of its obligations to the Company as much as the said deficiency not later than 2 (two) Exchange Days from the date of the claim.</p> <p>6. Payment by the Customer to the Company for the settlement of its outstanding obligations shall have been effective in the Customer's Fund Account (<i>in good fund</i>) on the due date of the obligations. Any delay of payment shall cause a daily penalty the amount of which shall be determined by the Company and included in the amount of the obligations to be settled by the Customer.</p> <p>7. The amount of the outstanding obligations of the Customer to the Company under this Agreement shall be proved by a statement of Margin Securities Account, confirmation letter, other letters or documents issued by the Company, the documents of which shall be deemed as lawful evidence binding upon the Customer.</p> |
|--|--|

PASAL 7

Jangka Waktu Perjanjian Pembiayaan

ARTICLE 7

Period of the Financing Agreement

- | | |
|---|---|
| <p>1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun atau dengan perhitungan 730 (tujuh ratus tiga puluh) Hari Kalender sejak ditandatangani atau disetujui oleh Nasabah, yaitu pada hari dan tanggal yang tercantum pada akhir Perjanjian ini, akan tetapi kewajiban Perusahaan untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Margin dan hak Nasabah untuk mempergunakan Fasilitas Margin baru mulai timbul sejak Hari Bursa berikutnya setelah Nasabah memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 butir 8 Perjanjian ini.</p> | <p>1. This Agreement shall be effective for the maximum period of 2 (two) years or with the calculation of 730 (seven hundred thirty) Calendar Days commencing from the execution or approval by the Customer on the day and date referred to at the end of this Agreement, however the obligation of the Company to provide Margin Financing Facility and the right of the Customer to use Margin Facility shall rise commencing from the following Exchange Day after the Customer has fulfilled the requirements set forth in the foregoing article 2 point 8 of this Agreement.</p> |
|---|---|

Untuk PT BNI Sekuritas (For PT BNI Sekuritas)

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas hanya dimaksudkan sebagai jangka waktu Perjanjian ini, dan tidak dapat dianggap sebagai jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Margin. Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Margin akan tunduk kepada hasil penilaian dan peninjauan yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap Nasabah, sesuai kebijakan internal Perusahaan, yang mana ketentuan jangka waktu tersebut diatur secara rinci dalam Lampiran Fasilitas Margin.
 3. Perusahaan atau Nasabah setiap saat berhak mengakhiri dan/atau menghentikan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaknya dengan memperhatikan ketentuan pada pasal ini butir 5.
 4. Apabila yang mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian ini adalah Nasabah, maka sejak diujukannya permohonan kepada Perusahaan sampai dengan Hari Bursa ke-5 (kelima) Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian Efek.
 5. Tanpa mengesampingkan ketentuan butir 3 di atas, Perusahaan setiap saat berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini atau menutup Rekening Efek Margin secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dan menagih seketika seluruh kewajiban Nasabah apabila terjadi satu atau lebih peristiwa berikut:
 - a. Nasabah meninggal dunia.
 - b. Nasabah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau karena sebab apapun kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya.
 - c. Seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Nasabah disita oleh pihak lain.
 - d. Nasabah melakukan cedera janji atas pembayaran kewajibannya.
 - e. Jaminan Pembiayaan Margin dipindahtangankan atau ditransaksikan melalui pihak lain tanpa persetujuan tertulis Perusahaan.
 - f. Terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang menurut pertimbangan Perusahaan dapat mengurangi kemampuan Nasabah melunasi Fasilitas Pembiayaan Margin.
 - g. Nasabah terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran dalam bidang keuangan dan atau perbankan.
 - h. Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
2. The period as referred to in paragraph 1 above shall only be intended for the period of this Agreement, and cannot be considered as the availability period or repayment of the Margin Financing Facility by the Company. The availability period and repayment of the Margin Financing Facility shall be subject to the results of the assessment and review carried out by the Company on the Customer, in accordance with the Company's internal policy, the terms of which are regulated in detail in the Margin Facility Annex.
 3. The Company or the Customer shall at any time be entitled to terminate and/or end this Agreement by a written notice to the other party not later than 5 (five) Exchange Days before the date of the termination as desired, subject to the provision in this article point 5.
 4. If the Customer is the one who filing a request for termination of this Agreement, from the date of the filing of the said request up to the 5th (fifth) Exchange Day, the Customer shall not be allowed to purchase any Securities.
 5. Notwithstanding the provision in point 3 above, the Company shall at any time be entitled to terminate this Agreement or to close the Margin Securities Account unilaterally without any prior notice to the Customer and to immediately claim all the Customer's obligations in the event of one or more of the following cases:
 - a. The Customer passes away.
 - b. The Customer is declared bankrupt or files a petition in bankruptcy or files a petition for a moratorium or for any reason whatsoever is deprived of its right to manage its assets.
 - c. All or parts of the Customer's assets are seized by another party.
 - d. The Customer is in default of its payment obligation.
 - e. The Margin Financing Collateral is transferred or transacted through another party without any written approval of the Company.
 - f. An event or situation occurs which in the Company's judgment may reduce the Customer's ability to repay the Margin Financing Facility.
 - g. The Customer is involved in a financial or banking felony or misdemeanor.
 - h. The Customer fails to fulfill its obligations under the Agreement.

Untuk PT BNI Sekuritas (For PT BNI Sekuritas)

- | | |
|---|--|
| <p>i. Kekayaan bersih dan atau pendapatan tahunan Nasabah, karena alasan apapun juga tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6. Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi segala transaksi yang dilakukan sebelum pengakhiran tersebut dan tidak akan membebaskan dan/atau menghapus hak Perusahaan untuk menagih dan meminta pelunasan atas setiap jumlah kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Perusahaan, serta tidak membebaskan atau menghapus kewajiban Nasabah kepada Perusahaan. Kewajiban Para Pihak baru akan berakhir setelah diselesaikannya segala perhitungan keuangan dan kewajiban pembayaran uang dan atau penyerahan Efek, barang dan atau dokumen dari Pihak yang satu terhadap Pihak lainnya, yang merupakan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian ini.</p> <p>7. Apabila setelah berakhirnya Perjanjian ini, Nasabah masih memiliki Efek dalam Rekening Efek Margin, maka Perusahaan akan memindahkan Efek Margin dari Rekening Efek Margin ke Rekening Efek Reguler atau rekening lain milik Nasabah di Perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban yang terutang.</p> <p>8. Para Pihak sepakat untuk menyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian.</p> | <p>i. The Customer's net worth and or annual income for any reason whatsoever fails to comply with the requirements specified by the Company in accordance with the prevailing laws and regulations.</p> <p>6. The termination of this Agreement shall not affect all transactions carried out before the termination and shall not release and/or waive the right of the Company to claim and request for payment of any amount of the Customer's obligation remaining outstanding to the Company, and shall not indemnify or eliminate the Customer's obligation to the Company. The obligations of the Parties shall end only upon the settlement of all financial and cash payment obligations and or delivery of Securities, assets and or documents from one Party to the other Party, as the consequence of the implementation of this Agreement occurring before the termination of this Agreement.</p> <p>7. If after the termination of this Agreement, the Customer still has Securities in the Margin Securities Account, the Company shall transfer the Margin Securities from the Margin Securities Account to the Regular Securities Account or other accounts owned by the Customer in the Company after deduction by any outstanding obligation.</p> <p>8. The Parties agree to waive the provisions in Article 1266 of the Indonesian Civil Code in the event of the termination of the Agreement.</p> |
|---|--|

**PASAL 8
Lain-Lain**

**ARTICLE 8
Miscellaneous**

- | | |
|---|---|
| <p>1. Segala pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening berlaku untuk Perjanjian ini.</p> <p>2. Perjanjian ini diatur dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat dalam teks Bahasa Indonesia dan teks Bahasa Inggris, yang merupakan terjemahan dari Bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran di antara keduanya, maka yang berlaku adalah teks Bahasa Indonesia.</p> <p>3. Sebagai pelaksanaan pemberian kuasa yang telah diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan ketentuan pasal 3 Perjanjian Pembukaan Rekening, dengan ini Nasabah menyatakan pemberian kuasa tersebut berlaku bagi Perjanjian ini dan Nasabah menegaskan memberikan kuasa secara penuh kepada Perusahaan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan oleh Perusahaan sehubungan dengan Perjanjian ini, tidak ada yang dikecualikan.</p> <p>4. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, segala persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening yang telah dibuat dan ditandatangani atau disetujui sebelumnya oleh</p> | <p>1. All representations and warranties given by the Customer to the Company under the Account Opening Agreement shall apply to this Agreement.</p> <p>2. This Agreement shall be governed and interpreted under the laws of the Republic of Indonesia. This Agreement is made in Indonesian language text and English language text into which the Indonesian language text is translated. In case of any difference in interpretation between the two, the Indonesian language text shall prevail.</p> <p>3. As to the exercise of the power of attorney conferred by the Customer upon the Company under the provisions in article 3 of the Account Opening Agreement, the Customer hereby declares that the said power of attorney shall apply to this Agreement, and the Customer confirms that he/she confers the power of attorney fully to the Company to execute any action with respect to the implementation of this Agreement, none whatsoever being excepted.</p> <p>4. Unless otherwise provided for in this Agreement, all terms and conditions provided for in the Account Opening Agreement previously entered into and executed or approved by the Company and the</p> |
|---|---|

Untuk PT BNI Sekuritas (For PT BNI Sekuritas)

Perusahaan dan Nasabah, beserta Formulir dan perubahan(-perubahan)nya yang dibuat, dilengkapi dan ditandatangani atau disetujui oleh Nasabah, mengikat bagi Nasabah dan Perusahaan. Oleh karenanya Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening, beserta Formulir dan perubahan(-perubahan)nya.

Customer, along with the Form and its change(s) made, completed and signed or approved by the Customer, shall be binding upon the Customer and the Company. Therefore, this Agreement shall form an integral and inseparable part of the Account Opening Agreement entered into and executed by the Company and the Customer, along with the Form and its change(s).

5. Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa Perjanjian ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, yang akan dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan mempunyai kekuatan dan akibat yang sama seperti tanda tangan asli. "Tanda tangan elektronik" termasuk namun tidak terbatas pada versi tanda tangan asli yang dikirim melalui faks atau email, atau versi tanda tangan asli yang dipindai dan dikirimkan secara elektronik (misalnya, melalui format pdf).

5. The Parties acknowledge and agree that this Agreement may be executed by electronic signature, which shall be considered as an original signature for all purposes and shall have the same force and effect as an original signature. "Electronic signature" shall include but not limited to faxed or emailed versions of an original signature or electronically scanned and transmitted versions (e.g., via pdf format) of an original signature.

<p>PERUSAHAAN / THE COMPANY PT BNI SEKURITAS</p> <p>(_____) Pejabat Yang Berwenang/The Authorized Officer</p>	<p>NASABAH / THE CUSTOMER</p> <p>Meterai</p> <p>(_____) Pejabat Yang Berwenang/The Authorized Officer</p>
<p>Tanggal penandatanganan/persetujuan:</p>	

Untuk Nasabah (*For Customer*)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI MARGIN

MARGIN TRANSACTION FINANCING AGREEMENT

Nomor Rekening / Account Number : _____

Nomor Formulir / Form Number : _____

Berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang telah dibuat dan ditandatangani atau disetujui oleh dan antara PT BNI Sekuritas (“**Perusahaan**”) dan Nasabah (yang datanya disebutkan pada Formulir), Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka Rekening Efek Margin dan menyetujui Perjanjian Pembiayaan Transaksi Margin (“**Perjanjian**”), dengan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pursuant to the Securities Account Opening Agreement entered into and executed by and between PT BNI Sekuritas (the “**Company**”) and the Customer (whose data being stated in the Form), the Customer hereby files an application for opening a Margin Securities Account and agrees to the Margin Transaction Financing Agreement (“**Agreement**”), subject to the terms and conditions as follows:

**PASAL 1
Definisi**

**PASAL 1
Definition**

Kecuali secara tegas diartikan lain dalam Perjanjian yang diatur di sini, semua definisi yang diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening berlaku bagi Perjanjian ini. Di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

Unless otherwise explicitly defined in the Terms and Conditions set forth herein, all definitions set forth in the Account Opening Agreement shall apply to this Agreement. In this Agreement, what is meant by:

1. **Perjanjian Pembiayaan Transaksi Margin** atau Perjanjian Pembiayaan adalah Perjanjian ini yang dibuat antara Perusahaan dengan Nasabah yang memuat hak dan kewajiban terkait dengan pembiayaan penyelesaian Transaksi Margin Nasabah oleh Perusahaan yang dapat berupa pembiayaan dana dan/atau efek.
2. **Rekening Efek Margin** adalah rekening efek Nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas Transaksi Margin.
3. **Transaksi Margin** adalah transaksi pembelian Efek Margin untuk kepentingan Nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
4. **Daftar Efek Margin** adalah daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu yang memuat daftar Efek Margin.
5. **Daftar Efek Jaminan Margin** adalah daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu yang memuat Efek Jaminan Margin yang dihitung/dinilai berdasarkan nilai pasar wajar dan haircut.
6. **Efek Margin** adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai efek yang dapat ditransaksikan dalam Transaksi Margin oleh Nasabah sesuai dengan Daftar Efek Margin.
7. **Efek Jaminan Margin** adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai efek yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin sesuai dengan Daftar Efek Jaminan Margin.

1. **Margin Transaction Financing Agreement** or Financing Agreement is this Agreement which made between the Company and the Customer that contains the rights and obligations related to finance the settlement of the Customer’s Margin Transactions by the Company which may be in the form of fund and/or securities financing.
2. **Margin Securities Account** is a customer’s securities account specifically used for Margin Transaction activities.
3. **Margin Transactions** are Margin Securities purchasing transactions for the benefit of the Customer financed by the Company using the Margin Financing Facility in accordance with the terms and conditions of this Agreement.
4. **Margin Securities List** shall be a list maintained and established by the Company from time to time containing a list of Margin Securities.
5. **Margin Collateral Securities List** shall be a list made and specified by the company from time to time containing Margin Collateral Securities valued based on proper market value and haircut.
6. **Margin Securities** shall be Securities that meet the requirements as securities which can be transacted in the Margin Transaction by the Customer in accordance with the Margin Securities List.
7. **Margin Collateral Securities** shall be Securities that meet the requirements as securities that can be uses as a Margin Financing Collateral in accordance with the Margin Collateral Securities List.

Untuk Nasabah (*For Customer*)

8. **Jaminan Pembiayaan Margin** adalah jaminan berupa dana dan/atau Efek Jaminan Margin yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan, termasuk Efek Margin yang dibeli Nasabah dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin, sebagai jaminan untuk penyelesaian Transaksi Margin yang dilakukan oleh Nasabah, yang akan disimpan dan ditahan dalam Rekening Efek Margin.
9. **Jaminan Awal** adalah Jaminan Pembiayaan Margin yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan pada saat pembukaan Rekening Efek Margin.
10. **Jaminan Tambahan** adalah Jaminan Pembiayaan Margin yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan apabila Nilai Jaminan Pembiayaan Margin yang tersedia lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan oleh Perusahaan.
11. **Fasilitas Pembiayaan Margin** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah untuk melakukan Transaksi Margin sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
12. **Jual Paksa** atau *Forced Sell* adalah tindakan penjualan portofolio Nasabah dalam Rekening Efek milik Nasabah yang dilakukan Perusahaan (i) sebagai akibat dari batas Rasio Margin sama dengan atau lebih besar dari Rasio *Forced Sell*, dan/atau (ii) untuk memenuhi kewajiban pelunasan Nasabah atas Fasilitas Pembiayaan Margin yang meliputi Nilai Pembiayaan Margin, imbalan, bunga, komisi, denda dan biaya lainnya, yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan.
13. **Lampiran Fasilitas Margin** adalah lampiran dari Perjanjian ini yang berisi Limit Fasilitas Margin dan persyaratan serta kondisi lainnya terkait dengan penggunaan Fasilitas Pembiayaan Margin. Lampiran Fasilitas Margin merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
14. **Limit Fasilitas Margin** adalah batas maksimal Fasilitas Pembiayaan Margin yang disetujui dan diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian ini.
15. **Margin Call** adalah pemberitahuan dari Perusahaan kepada Nasabah bahwa Rasio Margin telah melampaui batas yang ditetapkan oleh Perusahaan, sehingga Nasabah diminta untuk menyerahkan Jaminan Tambahan dan/atau melakukan penjualan Efek dan/atau Efek Margin pada Jaminan Pembiayaan Margin.
16. **Nilai Jaminan Pembiayaan Margin** adalah total nilai uang/dana pada Rekening Efek Margin dan nilai Efek pilihan yang dijaminan oleh Nasabah kepada Perusahaan untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan Margin yang tata cara penilaiannya ditentukan oleh Perusahaan.
8. **Margin Financing Collateral** shall be collateral in form of fund (or cash) and/or Margin Collateral Securities delivered by the Customer to the company, including the Margin Securities purchased by the Customer using the Margin Financing Facility, as the Customer's Margin Transactions settlement and will be safekept and held in the Marginal Securities Account.
9. **Initial Collateral** shall be Margin Financing Collateral delivered by the customer to the Company at the opening of the Margin Securities Account.
10. **Additional Collateral** shall be Margin Financing Collateral delivered by the Customer to the Company if the Margin Financing Collateral value is less than the amount required by the Company.
11. **Margin Financing Facility** shall be financing facility provided by the Company to the Customer for conducting Margin Transactions in accordance with the term and conditions of this Agreement.
12. **Forced Sell** shall be an act to sell the Customer's portfolio in the Customer's Securities Accounts carried out by the Company (i) as a consequence of the Margin Ratio equal to or exceeds the Forced Sale Ratio, and/or (ii) to settle the Customer's overdue and unpaid liabilities of Margin Financing Facility which includes Margin Financing Value, fees, interests, commissions, penalties and other costs.
13. **Margin Facility Annex** shall be the annex of this Agreement containing the Margin Facility Limit and other terms and conditions related to the use of Margin Financing Facility. The Margin Facility Annex and all of its change(s) shall form an integral and inseparable part of this Agreement.
14. **Margin Facility Limit** shall be the maximum limit of Margin Financing Facility approved and provided by the Company to the Customer under this Agreement.
15. **Margin Call** shall be a notice from the Company to the Customer that the Margin Ratio has exceeded the limit specified by the Company, so that the Customer is required to deliver Additional Collateral and/or to sell the Securities and/or Margin Securities on the Margin Financing Collateral.
16. **Margin Financing Collateral Value** shall be the total amount of cash/funds in the Margin Securities Account and the value of the selected Securities pledged by the Customer to the Company to obtain Margin Financing Facility, the procedures for the valuation thereof being determined by the Company.

Untuk Nasabah (For Customer)

- | | |
|--|--|
| <p>17. Nilai Pembiayaan Margin adalah jumlah Fasilitas Pembiayaan Margin yang tertunggak (<i>outstanding</i>) yang telah efektif dipergunakan oleh Nasabah untuk membiayai Transaksi Margin oleh Nasabah.</p> <p>18. Rasio Call adalah suatu nilai tertentu dari Rasio Margin yang ditetapkan oleh Perusahaan, sehingga apabila Rasio Margin melebihi nilai tersebut Perusahaan berhak untuk meminta Jaminan Tambahan.</p> <p>19. Rasio Forced Sell adalah suatu nilai tertentu dari Rasio Margin yang ditetapkan oleh Perusahaan, sehingga apabila Rasio Margin telah mencapai sama dengan atau lebih besar dari nilai tersebut, Perusahaan berhak untuk melakukan Jual Paksa atas Efek dan/atau Efek Margin dan mengeksekusi Jaminan Pembiayaan Margin tanpa pemberitahuan kepada Nasabah terlebih dahulu.</p> <p>20. Rasio Margin adalah perbandingan antara total Nilai Pembiayaan Margin dengan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin.</p> <p>21. Tanggal Penyelesaian Transaksi adalah Hari Bursa kedua (T+2) setelah pelaksanaan Transaksi Margin atau tanggal/hari penyelesaian lain yang ditetapkan oleh Bursa Efek.</p> | <p>17. Margin Financing Value shall be the outstanding value of Margin Financing Facility which has been effectively been used by the Customer to finance the Customer's Margin Securities Transactions.</p> <p>18. Call Ratio shall be a certain amount of Margin Ratio specified by the Company, so that if Margin Ratio exceeds such an amount, the Company shall be entitled to ask for Additional Collateral.</p> <p>19. Forced Sell Ratio shall be a certain amount of Margin Ratio specified by the Company, so that if the Margin Ratio equals or exceeds such an amount, the Company shall be entitled to carry out Forced Sell against the Securities and/or Margin Securities and enforce the Margin Financing Collateral without any prior notice to the Customer.</p> <p>20. Margin Ratio shall be a ratio between the total Margin Financing Value and Margin Financing Collateral value.</p> <p>21. Transaction Settlement Date shall be the second Exchange Day (T+2) after the execution of a Margin Transaction or another settlement date/day specified by the Stock Exchange.</p> |
|--|--|

PASAL 2
Fasilitas Pembiayaan Margin

ARTICLE 2
Margin Financing Facility

- | | |
|--|---|
| <p>1. Tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini, Perusahaan setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Margin kepada Nasabah, dan Nasabah setuju untuk menerima Fasilitas Pembiayaan Margin dari Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin.</p> <p>2. Ketentuan mengenai Fasilitas Pembiayaan Margin yang antara lain meliputi jangka waktu pembiayaan, perhitungan tingkat bunga pembiayaan, dan metode perhitungan bunga pembiayaan ditentukan sesuai dengan Perjanjian ini dan Lampiran Fasilitas Margin.</p> <p>3. Perusahaan sewaktu-waktu berhak untuk mengubah ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin termasuk Limit Fasilitas Margin dengan memperhatikan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin yang telah diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan. Perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin. Dalam hal Nasabah telah memberikan konfirmasi persetujuan sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut berakhir, maka perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin akan berlaku dan mengikat Nasabah segera setelah pemberian persetujuan Nasabah. Namun apabila sampai dengan akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Nasabah tidak memberikan konfirmasi persetujuan, maka Nasabah dianggap telah menyetujui perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin tersebut.</p> | <p>1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Company shall agree to provide Margin Financing Facility to the Customer, and the Customer shall agree to accept Margin Financing Facility from the Company in accordance with the terms set forth in the Margin Facility Annex.</p> <p>2. The provisions of Margin Financing Facility which is consisting of the funding period, the funding interest calculation, and the calculation method of the funding interest, is arranged under this Agreement and the Margin Facility Annex.</p> <p>3. The Company shall from time to time be entitled to amend the terms of the Margin Financing Facility set forth in the Margin Facility Annex including the Margin Facility Limit by considering the Margin Financing Collateral Value which has been delivered by the Customer to the Company. Such amendments shall be notified to the Customer no later than 30 (thirty) business days prior to the effectiveness of the amendment of the terms of the Margin Financing Facility. In the event the Customer has given their approval confirmation before the expiration of the 30 (thirty)-business day period, the amendment of the terms of the Margin Financing Facility shall be effective and binding on the Customer immediately after such approval is given by the Customer. However, if the Customer has not given their confirmation until the end of the 30 (thirty)-business day period, the Customer shall be deemed to have agreed with the amendment of the terms of the Margin Financing Facility.</p> |
|--|---|

Untuk Nasabah (*For Customer*)

4. Perusahaan sewaktu-waktu berhak untuk menolak permohonan Fasilitas Pembiayaan Margin termasuk penambahan Limit Fasilitas Margin dari Nasabah, dan/atau membatasi Transaksi Margin yang dilakukan oleh Nasabah karena Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin dan/atau telah melampaui batas maksimal pemberian Fasilitas Pembiayaan Margin kepada Nasabah, berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penolakan tersebut akan diberitahukan oleh Perusahaan kepada Nasabah.
 5. Terhitung sejak Nasabah menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin, Nasabah, sekarang dan untuk nantinya secara tegas mengaku berutang kepada Perusahaan sejumlah Nilai Pembiayaan Margin ditambah imbalan, bunga, komisi, denda dan biaya lain yang terutang.
 6. Nasabah menyetujui bahwa Fasilitas Pembiayaan Margin yang diterima oleh Nasabah hanya akan dipergunakan untuk melakukan Transaksi Margin oleh Nasabah atas Efek Margin yang terdapat dalam Daftar Efek Margin, yang dilakukan melalui Perusahaan.
 7. Nasabah hanya dapat menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin maksimal sebesar Limit Fasilitas Margin yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin. Dalam hal penggunaan Fasilitas Pembiayaan Margin oleh Nasabah melebihi Limit Fasilitas Margin, Perusahaan berhak, tanpa pemberitahuan kepada dan persetujuan dari Nasabah terlebih dahulu, menghentikan dan/atau membatalkan instruksi pembelian Efek Margin oleh Nasabah dan/atau menjual Efek Margin manapun milik Nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek Margin, walaupun Nilai Jaminan Pembiayaan Margin masih mencukupi.
 8. Fasilitas Pembiayaan Margin ini hanya dapat digunakan oleh Nasabah apabila Nasabah telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Nasabah memiliki Rekening Efek Reguler pada Perusahaan guna menampung Transaksi Efek yang tidak dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan Margin oleh Perusahaan;
 - b. Nasabah telah menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan oleh Perusahaan sesuai dengan Perjanjian ini dan menandatangani atau menyetujui serta menyerahkan Perjanjian ini kepada Perusahaan;
 - c. Nasabah telah menyerahkan Jaminan Awal pada Rekening Efek Margin yang telah efektif diterima (*in good fund*) di Rekening Dana Nasabah dan/atau di Sub Rekening Efek Nasabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait atau kebijakan yang berlaku di Perusahaan; dan
4. The Company shall from time to time be entitled to decline the Customer requisition for the Margin Financing Facility as well as Margin Facility Limit increment, and/or to limit the Customer's Margin Transactions due to the Customer has failed to meet the terms of the Margin Financing Facility set forth in the Margin Facility Annex and/or has exceeded the maximum limit of providing the Margin Financing Facility, based on this Agreement and the prevailing laws and regulations. Such decline shall be notified by the Company to the Customer.
 5. Commencing from the time the Customer uses Margin Financing Facility, the Customer shall now and in the future explicitly acknowledge being indebted to the Company, the Margin Financing Value plus fees, interest, commission, penalties and other costs outstanding.
 6. The Customer agrees that the Margin Financing Facility received by the Customer shall be used only for Customer's Margin Transaction purchase or sell transactions of margin Securities included in Margin Securities List, executed through the Company.
 7. The Customer may use the Margin Financing Facility not exceeding Margin Facility Limit specified in Margin Facility Annex. In the event of the usage of the Margin Financing Facility exceeding Margin Facility Limit, the Company shall be entitled to, without any prior notice to and any approval from the Customer, cease and/or cancel any Customer's Securities purchase and/or sell instruction and/or sell any Customer's Margin Securities available in the Margin Securities Account, although Margin Financing Collateral Value is still sufficient.
 8. This Margin Financing Facility may be used by the Customer if and only if the following requirements have been complied:
 - a. The Customer owns the Regular Securities Account in the Company to receive Securities Transactions not financed by Margin Financing Facility from the Company;
 - b. The Customer has delivered all documents as required by the Company in compliance with this Agreement, and have signed or signed and delivered this Agreement to the Company;
 - c. The Customer has delivered Initial Collateral to the Margin Securities Account which has been effectively booked (*in good fund*) in Customer's Fund Account and/or the Customer's Sub Securities Account in accordance with the relevant laws and regulations or the applicable policies in the Company; and

Untuk Nasabah (*For Customer*)

- | | |
|--|--|
| <p>d. Nasabah mempunyai kekayaan bersih dan pendapatan tahunan sesuai dengan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>9. Nasabah telah mengetahui, menyadari dan menerima sepenuhnya segala biaya dan risiko investasi melakukan Transaksi Margin dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin dari Perusahaan, termasuk tingginya risiko investasi Nasabah karena perubahan harga Efek yang dapat mengakibatkan antara lain seluruh dana dan Efek yang menjadi Jaminan Pembiayaan Margin berkurang, habis atau minus.</p> | <p>d. The Customer has net worth and annual income complying with the requirements under the prevailing laws and regulations.</p> <p>9. The Customer fully knows, realizes, and accepts all risks of investments conduct Margin Transaction using a Margin Financing Facility from the Company, including the highest level of the Customer's investment risks caused by the Securities price changes and which may decrease the Customer's collateral onto the lowest level or minus.</p> |
|--|--|

**PASAL 3
Bunga, Biaya dan Denda**

**ARTICLE 3
Interest, Fees and Penalties**

- | | |
|---|---|
| <p>1. Atas Fasilitas Pembiayaan Margin yang diterima, Nasabah wajib membayar bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan kebijakan Perusahaan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin.</p> <p>2. Bunga atas Fasilitas Pembiayaan Margin dihitung sejak Tanggal Penyelesaian Transaksi (T+2) sampai dengan tanggal pelunasan Fasilitas Pembiayaan Margin sebagaimana tersebut dalam Lampiran Fasilitas Margin. Perhitungan bunga dilakukan secara harian berdasarkan saldo Nilai Pembiayaan Margin, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.</p> <p>3. Perusahaan berhak untuk mendebit Rekening Dana Nasabah untuk pembayaran kewajiban bunga dan/atau denda setiap bulan.</p> <p>4. Dalam hal Nasabah lalai membayar kewajiban bunga dan biaya-biaya atau kewajiban pembayaran lainnya berdasarkan Perjanjian ini, maka Nasabah dikenakan denda untuk setiap hari kalender keterlambatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin, yang dihitung atas jumlah kewajiban yang lalai dibayar tersebut. Kelalaian atas pembayaran bunga dan denda cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu tanpa perlu dibuktikan dengan adanya surat teguran atau surat lain yang sejenis.</p> <p>5. Perusahaan berhak dan karenanya Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan untuk langsung memperhitungkan bunga, biaya-biaya, pajak, dan denda dengan dana yang tersedia pada Rekening Dana Nasabah. Perusahaan berhak mendebit secara langsung Rekening Dana Nasabah untuk pembayaran biaya yang timbul atas kegiatan Transaksi Margin Nasabah. Apabila saldo pada Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi maka Perusahaan berhak melakukan penagihan kepada Nasabah baik secara lisan dan/atau tulisan dan Nasabah wajib segera melunasi kewajibannya saat ditagih oleh Perusahaan.</p> | <p>1. Upon the approval of the Margin Financing Facility, the Customer is liable to pay interests, penalties and fees specified by the Company under the prevailing Company policy set forth in Margin Facility Annex.</p> <p>2. Interest on Margin Financing Facility shall be calculated from the date of the Transaction Settlement Date (T+2) up to the date of the Margin Financing Facility settlement as stated in Margin Facility Annex. Interest shall be calculated daily based on the balance of the Margin Value on 365 (three hundred and sixty-five) day per year basis.</p> <p>3. The Company shall be entitled to debit the Customer's Fund Account for the payment of interest charge and/or penalty liabilities every month.</p> <p>4. In the event that the Customer fails to pay interest and fees or other liabilities under this Agreement, the Customer shall be liable to a penalty for each calendar day of the delay set forth in Margin Facility Annex, which shall be calculated based on the said unpaid amount of the aforesaid liabilities. Default of payment of any interest and penalty shall be sufficiently proved by the overdue without necessarily being proved by any warning letter or other same kind of letters.</p> <p>5. The Company shall be entitled and therefore, the Customer shall hereby authorize the Company to directly set off any interest, fees, taxes and penalties against fund available in the Customer's Fund Account. The Company shall be entitled to directly debit from the Customer's Fund Account for payment of fees arising from the Customer's Securities Transactions. If the balance in the Customer's Fund Account is insufficient, the Company shall be entitled to collect the payment from the Customer verbally and/or in writing, and the Customer shall be liable to immediately settle its liabilities upon request by the Company.</p> |
|---|---|

Untuk Nasabah (*For Customer*)

**PASAL 4
Jaminan**

**ARTICLE 4
Collateral**

- | | |
|--|---|
| <p>1. Untuk menjamin pembayaran kembali Fasilitas Pembiayaan Margin, Nasabah harus menyerahkan Jaminan Awal kepada Perusahaan dalam bentuk uang minimal sebesar yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin dan/atau berupa Efek yang nilainya setara dengan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin, atau jumlah dan bentuk lain yang ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu disesuaikan dengan Limit Fasilitas Pembiayaan Margin yang diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah. Nasabah setuju untuk menjaminkan seluruh dana dan/atau Efek Margin dalam Rekening Efek Margin dan/atau dana dan/atau Efek pada rekening-rekening Nasabah lainnya dalam Rekening Nasabah sebagai Jaminan penyelesaian Transaksi Efek pada Rekening Efek Reguler sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening dan/atau sebagai Jaminan Pembiayaan Margin sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.</p> <p>2. Jaminan Awal berupa Efek wajib disetor ke Rekening Efek Margin, dan yang berupa dana wajib disetor ke Rekening Dana Nasabah, setoran tersebut dinyatakan sah apabila Efek dan/atau dana tersebut sudah efektif diterima (<i>in good fund</i>) pada rekening dimaksud.</p> <p>3. Efek yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin harus merupakan Efek Jaminan Margin yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Efek Jaminan Margin.</p> <p>4. Penilaian Jaminan yang berupa Efek, antara lain meliputi jenis Efek yang dapat diterima sebagai Jaminan Pembiayaan Margin, penetapan nilai pasar wajarnya, dan penetapan <i>haircut</i> (jika ada), ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan Perusahaan, penilaian mana sewaktu-waktu dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.</p> <p>5. Untuk keperluan perhitungan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin atau Rasio Margin, Para Pihak setuju bahwa:</p> <p>a. Apabila Jaminan Pembiayaan Margin yang diserahkan oleh Nasabah dalam bentuk Efek, maka nilainya akan dihitung sesuai perhitungan nilai pasar wajar berdasarkan kebijakan Perusahaan.</p> <p>b. Efek di luar Daftar Efek Jaminan Margin tidak akan diperhitungkan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin dan dinilai nihil.</p> <p>c. Jika dalam Daftar Efek Jaminan Margin terdapat Efek yang diberhentikan perdagangannya (<i>suspended</i>) dan/atau dihapuskan pencatatannya (<i>delisted</i>) oleh Bursa Efek, maka secara otomatis Efek tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin dan dinilai nihil.</p> | <p>1. To guarantee the repayment of Margin Financing Facility, the Customer shall deliver Initial Collateral to the Company in cash at minimum amount specified in Margin Facility Annex and/or in the form of Securities having value equal to the Margin Financing Collateral Value, or in another form specified by the Company from time to time commensurate with Margin Facility Limit provided by the Company to the Customer. The Customer shall agree to pledge all funds and/or Margin Securities in the Margin Securities Account and/or the fund and/or Securities available in Customer's other accounts as Collateral for the settlement of Securities Transactions in the Regular Securities Account as provided under the Account Opening Agreement and/or as the Margin Financing Collateral provided under this Agreement.</p> <p>2. Initial Collateral in the form of Securities shall be deposited into the Margin Securities Account and the cash shall be deposited into the Customer's Fund Account, the aforesaid deposits shall be valid if the said deposited Securities and/or funds have been effectively received in the said account.</p> <p>3. Securities delivered by Customer to the Company as Margin Financing Collateral shall be Margin Collateral Securities which meets the requirements specified by the Company as set forth in the Margin Collateral Securities List.</p> <p>4. Collateral in the form of Securities includes Securities which is accepted as Margin Financing Collateral, provisions of the Securities fair market value and also the Securities haircut (if any), shall be valued by the Company at the Company's discretion, the valuation of which is subject to change from time to time without any prior notice.</p> <p>5. For the purpose of the valuation of Margin Financing Collateral Value or Margin Ratio, the Parties agree that:</p> <p>a. If the Margin Financing Collateral delivered by the Customer is in the form of Securities, the value thereof shall be calculated based on the Securities fair market value at the Company's discretion.</p> <p>b. Securities not included in the Margin Collateral Securities List shall not be considered as Margin Financing Collateral and shall be valued nil.</p> <p>c. If in the Margin Collateral Securities List there are Securities being suspended and/or delisted by the Stock Exchange, the said Securities shall automatically not be considered as the Margin Financing Collateral and shall be valued nil.</p> |
|--|---|

Untuk Nasabah (*For Customer*)

- | | |
|--|---|
| <p>6. Perusahaan menerapkan kebijakan <i>Current Date</i> untuk menentukan Rasio Margin, Rasio Margin Call, Rasio Forced Sell yang lebih ketat yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perhitungan Rasio Margin dengan <i>current date</i> yaitu membandingkan seluruh Nilai Pembiayaan (piutang) nasabah Margin, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo, dengan Nilai Jaminan Pembiayaan baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo. b. Nasabah wajib menambah Nilai Jaminan Pembiayaan apabila Nilai Pembiayaan melebihi Rasio <i>Margin Call</i>. | <p>6. The Company applies the <i>Current Date</i> policy to determine the more stringent Financing Ratio, Margin Call Ratio, Forced Sell Ratio, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Calculation of Margin Ratio with current date, which calculates all Margin Financing Value, both those that are due and those that are not yet due, over the Margin Financing Collateral Value, both those that are due and those that are not yet due. b. The Customer is required to add Margin Financing Collateral Value if the Margin Financing Value exceeds the Margin Call Ratio. |
| <p>7. Perusahaan mempunyai hak atas Jaminan Pembiayaan Margin dan karenanya dengan ini Nasabah menegaskan kembali pemberian kuasa yang telah diberikan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani atau disetujui Nasabah tetap berlaku terhadap Perjanjian Pembiayaan ini, termasuk dan tetapi tidak terbatas kuasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk menjual atau mengalihkan Jaminan Pembiayaan Margin dengan cara dan syarat yang ditentukan oleh Perusahaan kepada pihak manapun juga dan mempergunakan hasilnya untuk menutupi kewajiban Nasabah kepada Perusahaan; b. untuk menjaminkan dana, Efek, dan/atau Efek Margin Nasabah kepada LKP dan/atau lembaga keuangan lainnya; c. untuk mengalihkan dana Nasabah pada Rekening Dana Nasabah dan Efek Nasabah pada Rekening Efek Reguler ke Rekening Efek Margin apabila terjadi piutang yang tidak tertagih pada Rekening Efek Margin. <p>Nasabah menyetujui atas pemberian kuasa tersebut tidak diperlukan surat kuasa yang terpisah dari Perjanjian ini.</p> | <p>7. The Company shall be entitled to Marginal Financing Collateral and therefore the Customer shall hereby reconfirm that the authorization conferred by the Customer under the Account Opening Agreement executed or approved by the Customer shall remain to apply to this Financing Agreement, including but not limited to the authority:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. to sell or transfer Margin Financing Collateral by such means and on such conditions as specified by the Company to any party whomsoever and to apply the proceeds for the settlement of the Customer's obligation to the Company; b. to pledge the Customer's funds, Securities, and/or Margin Securities to LKP and/or other financial institutions; c. to transfer the Customer's funds in the Customer's Fund Account as well as the Customer's Securities in the Regular Securities Account both to the Margin Securities Account in the event there are unpaid receivables in the Margin Securities Account. <p>The Customer shall agree that for the delegation of the said authorization, no separate power of attorney from this Agreement shall be required.</p> |
| <p>8. Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan permintaan pemenuhan Jaminan Pembiayaan Margin kepada Nasabah, dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal ini;</p> | <p>8. The Company shall submit the Margin Financing Collateral requisition notice to the Customer, using the prevailing method and provision which is arranged in this article.</p> |
| <p>9. Nasabah berkewajiban untuk setiap saat memenuhi permintaan Perusahaan sehubungan antara lain permintaan pemenuhan Jaminan Pembiayaan Margin atas Transaksi Margin yang dilakukan oleh Nasabah.</p> | <p>9. The Customer shall, at any time, fulfill the Margin Financing Collateral requisition submitted by the Company, in accordance with such requisition upon the Customer's Margin Transaction.</p> |
| <p>10. Perusahaan tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan dan/atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah setiap saat berhak untuk menjual atau membeli Efek atau mengambil tindakan lain yang disepakati dengan Nasabah apabila Nasabah tidak dapat memenuhi permintaan pemenuhan Jaminan Pembiayaan Margin sebagaimana ditentukan pada butir 8 di atas.</p> | <p>10. The Company, without giving reason or notice and/or obtaining prior approval from the Customer, at any time, reserve the rights to sell or buy Securities or take other actions as agreed by the Customer, if the Customer fails to fulfill the Margin Financing Collateral assurance as specified in point 8 above.</p> |

Untuk Nasabah (*For Customer*)

- | | |
|---|---|
| <p>11. Nasabah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar seluruh sisa kewajiban yang masih terutang kepada Perusahaan, apabila hasil penjualan atas Jaminan Pembiayaan Margin yang dilakukan oleh Perusahaan oleh karena cedera janji Nasabah tidak mencukupi untuk melunasi semua kewajiban Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.</p> | <p>11. The Customer agrees and promises to pay all the remaining outstanding obligations to the Company if the proceeds of the sale of the Margin Financing Collateral carried out by the Company on account of any default of the Customer are insufficient to settle all the Customer's obligations to the Company under this Financing Agreement.</p> |
| <p>12. Batasan maksimal Efek Nasabah yang menjadi Jaminan Pembiayaan Margin yang dapat dijual atau dibeli oleh Perusahaan Efek dalam rangka permintaan pemenuhan jaminan penyelesaian Transaksi Margin oleh Perusahaan adalah sesuai Rasio Margin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin.</p> | <p>12. The maximum limit of the Customer's Securities as the Margin Financing Collateral, which may be liquidated by the Company in the purpose of the Customer's Margin transaction settlement, is equal to the Margin Ratio, which is arranged under the Margin Facility Annex.</p> |
| <p>13. Nasabah wajib memelihara Rasio Margin setiap saat tidak melebihi ketentuan dalam Lampiran Fasilitas Margin dan apabila Rasio Margin sampai melebihi Rasio Call sesuai Lampiran Fasilitas Margin, maka Perusahaan akan menyampaikan Margin Call kepada Nasabah dan Nasabah wajib segera menambah Nilai Jaminan Pembiayaan Margin agar Rasio Margin kembali menjadi sebesar yang tercantum di dalam Lampiran Fasilitas Margin, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyetoran Jaminan Tambahan berupa dana ke Rekening Dana Nasabah, dan/atau b. melakukan penyetoran Jaminan Tambahan berupa Efek ke Rekening Efek Margin, dan/atau c. melakukan transaksi jual Efek Margin yang ada dalam Rekening Efek Margin. <p>Nasabah wajib menyerahkan Jaminan Tambahan kepada Perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa sejak tanggal penyampaian Margin Call kepada Nasabah.</p> | <p>13. The Customer shall be obliged to maintain Margin Ratio at all times not to exceed what is specified in Margin Facility Annex and if Margin Ratio exceeds the Call Ratio under Margin Facility Annex, the Company shall deliver Margin Call to the Customer, and the Customer shall be obliged to immediately increase Margin Financing Collateral Value so that Margin Ratio returns to the amount as specified in Margin Facility Annex, by:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. depositing some Additional Collateral in form of fund to the Customer's Fund Account, and/or b. depositing some Additional Collateral in the form of Securities into the Margin Securities Account, and/or c. conducting Margin Securities selling transactions in the Margin Securities Account. <p>The Customer shall be obliged to deliver Additional Collateral to the Company not later than 3 (three) Exchange Days from the date of Margin Call to the Customer.</p> |
| <p>14. Apabila Jaminan Tambahan yang diminta oleh Perusahaan belum diserahkan oleh Nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai butir 13 di atas dan Rasio Margin telah mencapai Rasio Forced Sell yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin, maka tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Nasabah, Perusahaan berhak untuk melakukan Jual Paksa, setiap saat pada Hari Bursa ke-4 (keempat) (yang paling lambat dilakukan pada saat pembukaan perdagangan sesi 1 pada Hari Bursa yang bersangkutan), seluruh atau sebagian Efek dan/atau Efek Margin yang manapun yang ada pada Rekening Efek Margin dan mempergunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi kewajiban Nasabah sehingga rasio Saldo Debet terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan Margin mencapai Rasio Margin yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin. Seluruh kerugian yang timbul akibat penjualan Efek tersebut (jika ada) menjadi beban Nasabah.</p> | <p>14. If Additional Collateral requested by the Company has not been delivered by the Customer within a period specified in the preceding point 13 and Margin Ratio has reached Forced Sale Ratio set forth in Margin Facility Annex, without any notice to or approval from the Customer, the Company shall be entitled to carry out Forced Sell, at any time on the 4th (fourth) Exchange Day (which shall be conducted at the latest at the opening of the 1st session of the relevant Exchange Day), of any Securities available in the Margin Securities Account in part or in whole and to apply the proceeds of the said sale to settle the Customer's obligation, so that the ratio between Debit Balance and Margin Financing Collateral Value meets Margin Ratio specified in Margin Facility Annex. All losses arising as a result of the sale of the said Securities (if any) shall be at the account of the Customer.</p> |
| <p>15. Tanpa menyampingkan dari ketentuan butir 13, Perusahaan setiap saat dapat melakukan Jual Paksa</p> | <p>15. Notwithstanding the provision in point 13, the Company at any times may conduct a Forced Sell in</p> |

Untuk Nasabah (*For Customer*)

apabila Rasio Margin telah melebihi Rasio Forced Sell yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin, tanpa dilakukannya Margin Call. Hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban Nasabah sehingga rasio Saldo Debet pada Fasilitas Margin terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan Margin mencapai Rasio Margin yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin. Seluruh kerugian yang timbul akibat penjualan Efek tersebut (jika ada) menjadi beban Nasabah.

case the Margin Ratio has exceeded Forced Sell Ratio specified in Margin Facility Annex, with or without any Margin Call. The proceeds of the said sale may be used to settle the Customer's obligation, so that the ratio between the Debit Balance in Margin Facility and Margin Financing Collateral Value meets Margin Ratio specified in Margin Facility Annex. All losses arising as a result of the sale of the said Securities (if any) shall be at the account of the Customer.

16. Dalam melakukan Jual Paksa, Perusahaan berwenang menentukan Efek yang akan dijual pada pasar reguler dan/atau pasar negosiasi, harga penjualan, dan segala risiko yang terjadi atas penjualan tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.
 17. Nasabah tidak dapat memilih Efek yang akan dilikuidasi atau di Jual Paksa oleh Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.
 18. Selama Nasabah belum memenuhi Rasio Margin yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin dan belum menyerahkan Jaminan Tambahan kepada Perusahaan, maka Nasabah tidak diperbolehkan melakukan transaksi pembelian Efek apapun, kecuali menjual Efek yang sudah ada di Rekening Efek Margin.
 19. Apabila saldo pada Rekening Efek Margin serta rekening lain pada Rekening Nasabah tidak mencukupi untuk penyelesaian kewajiban Nasabah, maka Perusahaan berhak untuk melakukan penagihan kepada Nasabah baik secara lisan maupun tertulis, dan Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal pemberitahuan penagihan tersebut.
 20. Nasabah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar seluruh sisa kewajiban yang masih terutang kepada Perusahaan apabila hasil penjualan atas Jaminan Pembiayaan Margin yang dilakukan oleh Perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi semua kewajiban Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.
 21. Perusahaan setiap saat berdasarkan pertimbangan dan alasannya sendiri berhak, tanpa memberikan alasan dan/atau pemberitahuan atau tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, untuk:
 - a. Menutup dan/atau membekukan Rekening Efek Margin;
 - b. Melakukan penjualan Efek maupun pendebitan dana pada Rekening Dana Nasabah atau pada rekening lain milik Nasabah sampai sejumlah kewajiban Nasabah yang besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan Perusahaan, apabila rasio Saldo Debet terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan Margin mencapai Rasio Forced Sell yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin.
16. In conducting Forced Sell, the Company shall do its best at its discretion to decide which Securities to be sold on the regular market and/or negotiation market and the selling price, and all risks occurring in respect of the said sale shall be the Customer's responsibility.
 17. The Customer may not choose the Securities which shall be liquidated or forced sell for the purpose of the Customer's outstanding coverage.
 18. As long as the Customer has not met Margin Ratio specified in Margin Facility Annex and has not delivered Additional Collateral to the Company, the Customer shall not be permitted to carry out any Securities purchase transaction, except to sell Securities already available in the Margin Securities Account.
 19. If the balance in the Margin Securities Account and other accounts in the Customer's Account are insufficient for the settlement of the Customer's obligation, the Company shall be entitled to make a claim to the Customer either orally or in writing, and the Customer shall be obliged to settle all its obligations not later than 3 (three) Exchange Days from the date of the said claim.
 20. The Customer agrees and undertakes to pay all the remaining outstanding obligations to the Company if the sales proceeds of the Margin Financing Collateral carried out by the Company are insufficient to settle all the Customer's obligations to the Company under this Financing Agreement.
 21. The Company at any time and at its own discretion and for its own reason shall be entitled, without giving any reason therefor and/or notice thereof or without obtaining the prior approval of the Customer, to:
 - a. Close and/or suspend the Margin Securities Account;
 - b. Carry out the sale of Securities or debiting fund in the Customer's Fund Account or in other accounts of the Customer up to the amount of the Customer's obligation, the amount of which shall be determined based on the calculation by the Company, if the ratio of Debit Balance and Margin Financing Collateral Value reaches

Untuk Nasabah (*For Customer*)

Forced Sell Ratio specified in Margin Facility Annex.

Pasal 5 Pelaksanaan Transaksi Margin	Article 5 Implementation of Margin Transactions
<p>1. Perusahaan hanya akan melaksanakan Transaksi Margin atas instruksi dan untuk kepentingan Nasabah dengan Fasilitas Pembiayaan Margin ini, apabila Nasabah telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 butir 8 Perjanjian Pembiayaan ini dan Efek yang ditransaksikan hanya terbatas pada Efek Margin yang tercantum dalam Daftar Efek Margin.</p> <p>2. Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan atas Efek yang belum dimiliki atau tersedia di Rekening Efek Margin (<i>short selling</i>). Dalam hal Rekening Efek Margin menunjukkan saldo negatif (<i>short position</i>), Perusahaan berhak membeli Efek dimaksud untuk menutup saldo negatif tersebut dan akibat dari pembelian Efek tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan beban Nasabah.</p> <p>3. Selama Fasilitas Pembiayaan Margin berlaku, Nasabah sepanjang: (i) dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan, (ii) tidak sedang berada dalam kondisi wajib menyetor Jaminan Tambahan, (iii) nilai outstanding Fasilitas Pembiayaan Margin telah diselesaikan terlebih dahulu, dan (iv) tidak menimbulkan <i>outstanding overdraft</i>, diperkenankan untuk:</p> <p>a. Menarik Efek dalam Rekening Efek Margin;</p> <p>b. Menarik dana dari Rekening Dana Nasabah; dan</p> <p>c. Memindahbukukan Efek dalam Rekening Efek Margin ke Rekening Efek Nasabah lainnya di Perusahaan.</p> <p>4. Penarikan dan/atau pemindahbukuan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ini hanya dapat dilakukan apabila Nasabah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan dan penarikan dan/atau pemindahbukuan tersebut tidak mengakibatkan Rasio Margin melebihi 50% (lima puluh persen) setelah penarikan Efek.</p> <p>5. Perusahaan berhak menolak dan/atau membatalkan transaksi atau instruksi Nasabah apabila:</p> <p>a. Instruksi tersebut tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, peraturan OJK, peraturan Bursa Efek, peraturan LPP, dan peraturan LKP, yang dapat diubah atau diganti dari waktu ke waktu; atau</p>	<p>1. The Company shall only carry out Margin Transactions by the instruction and in the interest of the Customer with this Margin Financing Facility if the Customer has complied with all the requirements set forth in the foregoing Article 2 point 8 and Securities transacted shall be limited to Margin Securities listed in Margin Securities List.</p> <p>2. The Customer shall not be allowed to sell Securities that are not owned or available in the Margin Securities Account (short selling). In the event that the Margin Securities Account shows a negative balance (short position), the Company shall be entitled to buy the said Securities to cover the negative balance and the consequence of the purchase of the said Securities shall be at the full account of and borne by the Customer.</p> <p>3. During the period of Margin Financing Facility, the Customer as long as: (i) with the prior written approval of the Company, (ii) not under the obligation to deposit any Additional Collateral, (iii) the outstanding value of the Margin Financing Facility has been settled first, and (iv) does not involve outstanding overdraft, shall be permitted to:</p> <p>a. Withdraw Securities in the Margin Securities Account;</p> <p>b. Withdraw funds from Customer's Fund Account; and</p> <p>c. Transfer Securities in the Margin Securities Account to another Customer Securities Account in the Company.</p> <p>4. The withdrawal and/or transfer of Collateral referred to in this point 3 may only be done if the Customer sends a written notification to the Company and the said withdrawal and/or transfer shall not cause Margin Ratio exceeding 50% (fifty percent) after the withdrawal of the Securities.</p> <p>5. The Company shall be entitled to reject and/or to cancel any transaction or instruction of the Customer if:</p> <p>a. The said instruction does not conform to and/or is contrary to the prevailing laws and regulations, including but not limited to Law No. 8 of 1995 on Capital Market, government regulations, OJK regulations, Stock Exchange regulations, LPP regulations, and LKP regulations, that may be amended or replaced from time to time; or</p>

Untuk Nasabah (*For Customer*)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Berdasarkan pertimbangan Perusahaan transaksi tersebut dinilai berisiko menimbulkan kerugian bagi Nasabah; atau c. Transaksi dilakukan atas Efek, yang menurut pertimbangan Perusahaan, tidak likuid; atau d. Rasio Margin telah atau akan melebihi Rasio Call yang tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin jika transaksi atau instruksi tersebut dilaksanakan oleh Perusahaan. <p>6. Dalam hal terjadi tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) di emiten berupa Penawaran Umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), maka Nasabah wajib memberikan konfirmasi tertulis mengenai pemilihan salah satu opsi kepada Perusahaan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan kemudian oleh Perusahaan, untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjual HMETD selama masa perdagangan HMETD. Dalam hal dilakukan opsi ini, maka dana hasil penjualan HMETD akan dikreditkan ke Rekening Dana Nasabah; atau b. Melaksanakan HMETD tersebut selama masa pelaksanaan HMETD. Dalam hal dilakukan opsi ini maka nilai pelaksanaan HMETD yang harus dibayar oleh Nasabah tidak dapat dibiayai dengan Fasilitas Margin, dan harus dibayarkan dalam jangka waktu yang akan ditentukan kemudian oleh Perusahaan. <p>7. Dalam hal terjadi tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) penawaran tender (<i>tender offer</i>), maka Perusahaan berhak mewakili Nasabah untuk ikut berpartisipasi dalam penawaran tender tersebut dan Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Hasil penjualan melalui tender offer selanjutnya akan dikreditkan ke Rekening Dana Nasabah.</p> | <ul style="list-style-type: none"> b. In the opinion of the Company, the said transaction carries risks of losses to the Customer; or c. The transaction is carried out upon Securities which in the opinion of the Company are not liquid; or d. Margin Ratio has exceeded or will exceed Call Ratio set forth in Margin Facility Annex if the transaction or the instruction is executed by the Company. <p>6. In the event of the issuer's corporate action of Rights Issues, the Customer shall give a written confirmation regarding the selection of one of the following options to the Company within the period which will be specified later by the Company to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sell the Rights during the Rights trading period. In the event that this option is exercised, the proceeds of the sale of the Rights shall be credited to the Customer's Fund Account; or b. Exercise the said Rights during the Rights exercise period. If this option is exercised, the value of the execution of the Rights to be paid by the Customer cannot be financed by Margin Facility, and shall be paid within a period to be determined later by the Company. <p>7. In the event of a corporate action of tender offer, the Company shall be entitled to represent the Customer to participate in the said tender offer and the Customer hereby confer a power of attorney upon the Company to perform the said legal act. The sale proceeds through the tender offer shall then be credited to the Customer's Fund Account.</p> |
|--|---|

PASAL 6 Penyelesaian Kewajiban Nasabah

ARTICLE 6 Settlement of the Customer's Obligations

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Nasabah wajib memenuhi seluruh kewajibannya sehubungan dengan diberikannya Fasilitas Pembiayaan Margin oleh Perusahaan, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama Nasabah belum memenuhi kewajibannya tersebut Nasabah tidak berhak melakukan transaksi apapun. Nasabah baru dapat mempergunakan Fasilitas Pembiayaan Margin kembali pada waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan. 2. Nasabah wajib membayar seluruh kewajibannya yang meliputi jumlah pokok Fasilitas Pembiayaan Margin ditambah dengan bunga dan imbalan serta biaya-biaya lain yang terutang yang wajib dibayarkan kepada Perusahaan, pada tanggal yang ditetapkan oleh Perusahaan. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Without prejudice to the provisions in this Agreement, under the prevailing laws and regulations, the Customer shall be obliged to fulfill all its obligations existing of the Margin Financing Facility provided by the Company within such a period as specified by the Company in accordance with prevailing laws and regulations. As long as the Customer has not fulfilled its obligations, the Customer shall not be entitled to carry out any transaction. The Customer may only use the Margin Financing Facility again at the period specified by the Company. 2. The Customer shall be obliged to pay all his/her obligations which include the principal amount of Margin Financing Facility plus interest and fees as well as other outstanding costs which shall be paid to the Company on the date determined by the Company. |
|---|---|

Untuk Nasabah (*For Customer*)

- | | |
|--|--|
| <p>3. Apabila Nasabah tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka Perusahaan berhak mendebit dana dalam Rekening Dana Nasabah, melakukan penjualan atas sebagian (yang manapun) atau seluruh Efek Nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek Reguler, dan/atau melakukan penjualan atas sebagian (yang manapun) atau seluruh Efek Margin yang terdapat dalam Rekening Efek Margin pada Pasar Reguler/Negosiasi dan hasil penjualan Efek dan/atau Efek Margin tersebut akan dipergunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban terutang Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>4. Apabila dana hasil penjualan seluruh Efek milik Nasabah sebagaimana disebut dalam butir 3 di atas masih tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajiban Nasabah, maka Perusahaan berhak mempergunakan dana dan/atau menjual Efek pada Rekening Efek Nasabah lainnya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.</p> <p>5. Apabila dana hasil penjualan Efek dan/atau Efek Margin ditambah dengan dana milik Nasabah yang terdapat dalam Rekening Dana Nasabah masih tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah, maka Nasabah wajib menyetorkan dana yang cukup untuk menyelesaikan kewajibannya pada Perusahaan sejumlah kekurangan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak tanggal penagihan.</p> <p>6. Pembayaran dari Nasabah kepada Perusahaan untuk penyelesaian kewajibannya yang terutang harus telah efektif dalam Rekening Dana Nasabah (<i>in good fund</i>) pada tanggal jatuh tempo kewajiban. Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan dan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah.</p> <p>7. Jumlah kewajiban terutang oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini dibuktikan dengan catatan Rekening Efek Margin (<i>statement of account</i>), surat konfirmasi, surat atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan dianggap berlaku sebagai bukti yang sah dan mengikat bagi Nasabah.</p> | <p>3. If the Customer fails to settle all its obligations referred to in the point 2 above, the Company shall be entitled to debit fund in Customer's Fund Account, sell any part or all the available Customer's Securities in the Regular Securities Account, and/or sell any part or all of the available Margin Securities in the Margin Securities Account on the Regular/Negotiation Market and the proceeds of the sale of the said Securities and/or Margin Securities shall be used to settle all the outstanding obligations of the Customer to the Company under this Agreement.</p> <p>4. If the proceeds from the sale of all Securities owned by the Customer as referred to point 3 above remain insufficient to cover all the Customer's obligations, the Company shall be entitled to sell the Securities in Customer's Account(s) to settle the said obligations.</p> <p>5. If the proceeds from the sale of the Securities and/or the Margin Securities plus the Customer's fund contained in the Customer's Fund Account remain insufficient to settle all the Customer's obligations, the Customer shall be obliged to deposit sufficient fund for the settlement of its obligations to the Company as much as the said deficiency not later than 2 (two) Exchange Days from the date of the claim.</p> <p>6. Payment by the Customer to the Company for the settlement of its outstanding obligations shall have been effective in the Customer's Fund Account (<i>in good fund</i>) on the due date of the obligations. Any delay of payment shall cause a daily penalty the amount of which shall be determined by the Company and included in the amount of the obligations to be settled by the Customer.</p> <p>7. The amount of the outstanding obligations of the Customer to the Company under this Agreement shall be proved by a statement of Margin Securities Account, confirmation letter, other letters or documents issued by the Company, the documents of which shall be deemed as lawful evidence binding upon the Customer.</p> |
|--|--|

PASAL 7

Jangka Waktu Perjanjian Pembiayaan

ARTICLE 7

Period of the Financing Agreement

- | | |
|---|---|
| <p>1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun atau dengan perhitungan 730 (tujuh ratus tiga puluh) Hari Kalender sejak ditandatangani atau disetujui oleh Nasabah, yaitu pada hari dan tanggal yang tercantum pada akhir Perjanjian ini, akan tetapi kewajiban Perusahaan untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Margin dan hak Nasabah untuk mempergunakan Fasilitas Margin baru mulai timbul sejak Hari Bursa berikutnya setelah Nasabah memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 butir 8 Perjanjian ini.</p> | <p>1. This Agreement shall be effective for the maximum period of 2 (two) years or with the calculation of 730 (seven hundred thirty) Calendar Days commencing from the execution or approval by the Customer on the day and date referred to at the end of this Agreement, however the obligation of the Company to provide Margin Financing Facility and the right of the Customer to use Margin Facility shall rise commencing from the following Exchange Day after the Customer has fulfilled the requirements set forth in the foregoing article 2 point 8 of this Agreement.</p> |
|---|---|

Untuk Nasabah (*For Customer*)

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas hanya dimaksudkan sebagai jangka waktu Perjanjian ini, dan tidak dapat dianggap sebagai jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Margin. Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Margin akan tunduk kepada hasil penilaian dan peninjauan yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap Nasabah, sesuai kebijakan internal Perusahaan, yang mana ketentuan jangka waktu tersebut diatur secara rinci dalam Lampiran Fasilitas Margin.
 3. Perusahaan atau Nasabah setiap saat berhak mengakhiri dan/atau menghentikan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaknya dengan memperhatikan ketentuan pada pasal ini butir 5.
 4. Apabila yang mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian ini adalah Nasabah, maka sejak diujukannya permohonan kepada Perusahaan sampai dengan Hari Bursa ke-5 (kelima) Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian Efek.
 5. Tanpa mengesampingkan ketentuan butir 3 di atas, Perusahaan setiap saat berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini atau menutup Rekening Efek Margin secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dan menagih seketika seluruh kewajiban Nasabah apabila terjadi satu atau lebih peristiwa berikut:
 - a. Nasabah meninggal dunia.
 - b. Nasabah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau karena sebab apapun kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya.
 - c. Seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Nasabah disita oleh pihak lain.
 - d. Nasabah melakukan cedera janji atas pembayaran kewajibannya.
 - e. Jaminan Pembiayaan Margin dipindahtangankan atau ditransaksikan melalui pihak lain tanpa persetujuan tertulis Perusahaan.
 - f. Terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang menurut pertimbangan Perusahaan dapat mengurangi kemampuan Nasabah melunasi Fasilitas Pembiayaan Margin.
 - g. Nasabah terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran dalam bidang keuangan dan atau perbankan.
 - h. Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
2. The period as referred to in paragraph 1 above shall only be intended for the period of this Agreement, and cannot be considered as the availability period or repayment of the Margin Financing Facility by the Company. The availability period and repayment of the Margin Financing Facility shall be subject to the results of the assessment and review carried out by the Company on the Customer, in accordance with the Company's internal policy, the terms of which are regulated in detail in the Margin Facility Annex.
 3. The Company or the Customer shall at any time be entitled to terminate and/or end this Agreement by a written notice to the other party not later than 5 (five) Exchange Days before the date of the termination as desired, subject to the provision in this article point 5.
 4. If the Customer is the one who filing a request for termination of this Agreement, from the date of the filing of the said request up to the 5th (fifth) Exchange Day, the Customer shall not be allowed to purchase any Securities.
 5. Notwithstanding the provision in point 3 above, the Company shall at any time be entitled to terminate this Agreement or to close the Margin Securities Account unilaterally without any prior notice to the Customer and to immediately claim all the Customer's obligations in the event of one or more of the following cases:
 - a. The Customer passes away.
 - b. The Customer is declared bankrupt or files a petition in bankruptcy or files a petition for a moratorium or for any reason whatsoever is deprived of its right to manage its assets.
 - c. All or parts of the Customer's assets are seized by another party.
 - d. The Customer is in default of its payment obligation.
 - e. The Margin Financing Collateral is transferred or transacted through another party without any written approval of the Company.
 - f. An event or situation occurs which in the Company's judgment may reduce the Customer's ability to repay the Margin Financing Facility.
 - g. The Customer is involved in a financial or banking felony or misdemeanor.
 - h. The Customer fails to fulfill its obligations under the Agreement.

Untuk Nasabah (*For Customer*)

- | | |
|---|--|
| <p>i. Kekayaan bersih dan atau pendapatan tahunan Nasabah, karena alasan apapun juga tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6. Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi segala transaksi yang dilakukan sebelum pengakhiran tersebut dan tidak akan membebaskan dan/atau menghapus hak Perusahaan untuk menagih dan meminta pelunasan atas setiap jumlah kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Perusahaan, serta tidak membebaskan atau menghapus kewajiban Nasabah kepada Perusahaan. Kewajiban Para Pihak baru akan berakhir setelah diselesaikannya segala perhitungan keuangan dan kewajiban pembayaran uang dan atau penyerahan Efek, barang dan atau dokumen dari Pihak yang satu terhadap Pihak lainnya, yang merupakan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian ini.</p> <p>7. Apabila setelah berakhirnya Perjanjian ini, Nasabah masih memiliki Efek dalam Rekening Efek Margin, maka Perusahaan akan memindahkan Efek Margin dari Rekening Efek Margin ke Rekening Efek Reguler atau rekening lain milik Nasabah di Perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban yang terutang.</p> <p>8. Para Pihak sepakat untuk menyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian.</p> | <p>i. The Customer's net worth and or annual income for any reason whatsoever fails to comply with the requirements specified by the Company in accordance with the prevailing laws and regulations.</p> <p>6. The termination of this Agreement shall not affect all transactions carried out before the termination and shall not release and/or waive the right of the Company to claim and request for payment of any amount of the Customer's obligation remaining outstanding to the Company, and shall not indemnify or eliminate the Customer's obligation to the Company. The obligations of the Parties shall end only upon the settlement of all financial and cash payment obligations and or delivery of Securities, assets and or documents from one Party to the other Party, as the consequence of the implementation of this Agreement occurring before the termination of this Agreement.</p> <p>7. If after the termination of this Agreement, the Customer still has Securities in the Margin Securities Account, the Company shall transfer the Margin Securities from the Margin Securities Account to the Regular Securities Account or other accounts owned by the Customer in the Company after deduction by any outstanding obligation.</p> <p>8. The Parties agree to waive the provisions in Article 1266 of the Indonesian Civil Code in the event of the termination of the Agreement.</p> |
|---|--|

PASAL 8 Lain-Lain

ARTICLE 8 Miscellaneous

- | | |
|---|---|
| <p>1. Segala pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening berlaku untuk Perjanjian ini.</p> <p>2. Perjanjian ini diatur dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat dalam teks Bahasa Indonesia dan teks Bahasa Inggris, yang merupakan terjemahan dari Bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran di antara keduanya, maka yang berlaku adalah teks Bahasa Indonesia.</p> <p>3. Sebagai pelaksanaan pemberian kuasa yang telah diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan ketentuan pasal 3 Perjanjian Pembukaan Rekening, dengan ini Nasabah menyatakan pemberian kuasa tersebut berlaku bagi Perjanjian ini dan Nasabah menegaskan memberikan kuasa secara penuh kepada Perusahaan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan oleh Perusahaan sehubungan dengan Perjanjian ini, tidak ada yang dikecualikan.</p> <p>4. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, segala persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening yang telah dibuat dan ditandatangani atau disetujui sebelumnya oleh</p> | <p>1. All representations and warranties given by the Customer to the Company under the Account Opening Agreement shall apply to this Agreement.</p> <p>2. This Agreement shall be governed and interpreted under the laws of the Republic of Indonesia. This Agreement is made in Indonesian language text and English language text into which the Indonesian language text is translated. In case of any difference in interpretation between the two, the Indonesian language text shall prevail.</p> <p>3. As to the exercise of the power of attorney conferred by the Customer upon the Company under the provisions in article 3 of the Account Opening Agreement, the Customer hereby declares that the said power of attorney shall apply to this Agreement, and the Customer confirms that he/she confers the power of attorney fully to the Company to execute any action with respect to the implementation of this Agreement, none whatsoever being excepted.</p> <p>4. Unless otherwise provided for in this Agreement, all terms and conditions provided for in the Account Opening Agreement previously entered into and executed or approved by the Company and the</p> |
|---|---|

Untuk Nasabah (*For Customer*)

Perusahaan dan Nasabah, beserta Formulir dan perubahan(-perubahan)nya yang dibuat, dilengkapi dan ditandatangani atau disetujui oleh Nasabah, mengikat bagi Nasabah dan Perusahaan. Oleh karenanya Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening, beserta Formulir dan perubahan(-perubahan)nya.

Customer, along with the Form and its change(s) made, completed and signed or approved by the Customer, shall be binding upon the Customer and the Company. Therefore, this Agreement shall form an integral and inseparable part of the Account Opening Agreement entered into and executed by the Company and the Customer, along with the Form and its change(s).

5. Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa Perjanjian ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, yang akan dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan mempunyai kekuatan dan akibat yang sama seperti tanda tangan asli. "Tanda tangan elektronik" termasuk namun tidak terbatas pada versi tanda tangan asli yang dikirim melalui faks atau email, atau versi tanda tangan asli yang dipindai dan dikirimkan secara elektronik (misalnya, melalui format pdf).

5. The Parties acknowledge and agree that this Agreement may be executed by electronic signature, which shall be considered as an original signature for all purposes and shall have the same force and effect as an original signature. "Electronic signature" shall include but not limited to faxed or emailed versions of an original signature or electronically scanned and transmitted versions (e.g., via pdf format) of an original signature.

<p>PERUSAHAAN / THE COMPANY PT BNI SEKURITAS</p> <p>(_____) Pejabat Yang Berwenang/The Authorized Officer</p>	<p>NASABAH / THE CUSTOMER</p> <p>Meterai</p> <p>(_____) Pejabat Yang Berwenang/The Authorized Officer</p>
<p>Tanggal penandatanganan/persetujuan:</p>	